Kode/Nama Rumpun Ilmu : 352 /Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Fokus : Sistem Manajemen K3 Rumah Sakit

### LAPORAN PENELITIAN DOSEN



## EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANEJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT MENTENG MITRA AFIA JAKARTA

(Studi Kasus: Rumah Sakit Menteng Mitra Afia)

#### TIM PENGUSUL

Husen, SST.K3, M.Si. (0301057904)

Ir. Bambang Sulistyo P, MKKK (8801250017)

Ns. Sari Narulita, S.Kep, M.Si (0317067601)

UNIVERSITAS BINAWAN NOPEMBER 2022

#### HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Evaluasi Penerapan Sistem Manejemen Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja Rumah Sakit Menteng Mitra Afia Jakarta. (Studi Kasus: Rumah

Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta)

Kode/NamaRumpunIlmu : 352 / Keselamatan Kesehatan Kerja

Peneliti

a. Nama Lengkap : Husen, SST.K3, M.Si

b. NIDN : 0301057904 c. Jabatan Fungsional : AsistenAhli

d. Program Studi : Keselamatan Kesehatan Kerja

e. Nomor HP : 087759781240

f. Alamat surel (e-mail) : husen@binawan.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Ir. Bambang Sulistyo P, MKKK

b. NIDN : 8801250017

c. Jabatan Fungsional : -

d. Program Studi : Keselamatan Kesehatan Kerja

e. Nomor HP : 082110713458

f. Alamat surel (e-mail) : bambang.sulistyo@binawan.ac.id

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Ns. Sari Narulita, S.Kep. m.Si

b. NIDN : 0317067601
c. Jabatan Fungsional : Lektor 300
d. Program Studi : Keperawatan
e. Nomor HP : 08128160314
f. Alamat surel (e-mail) : sari@binawan.ac.id

Biaya Penelitian: Rp. 5.000.000Dana Internal Institusi: Rp. 5.000.000Biaya Keseluruhan: Rp. 5.000.000

Jakarta, 30-01-2023

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu kesehatan & Teknologi,

Ketua Peneliti,

(Mia Srimiati, S.GZ, M.Si)

M.Si)

NIP. 271.140213

(Husen, SST.K3,

NIP. 80140904

Menyetujui, Ketua LP/LPPM

un, Amd.Keb., SKM., MKM.)

NIDN. 0317038003



# EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANEJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) RUMAH SAKIT MENTENG MITRA AFIA JAKARTA (Studi Kasus : Penerapan SMK3 Rumah Sakit Menteng Mitra Afia)

#### **DISUSUN OLEH;**

HUSEN, SST.K3, M.Si. (0301057904)

Dr. Ir. BAMBANG SULISTYO P, MKKK (8801250017)

Ns. SARI NARULITA, S.Kep, M.Si (0317067601)

## PRODI D.IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS ILMU KESEHATAN & TEKNOLOGI UNIVERSITAS BINAWAN

#### DAFTAR ISI

HALA	MAN PENGESAHAN	.Error! Bookmark not defined.
PENE	LITIAN DOSEN PEMULA	.Error! Bookmark not defined.
DAFT	AR ISI	V
RING	KASAN	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	7
1.3	Batasan Masalah	7
1.4	Tujuan Penelitian	7
1.5	Urgensi Penelitian	7
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1	Pengertian Rumah Sakit	9
2.2	Keselamatan dan Kesehatan kerja	18
2.3	Program K3 di Rumah Sakit	21
2.4	Potensi Bahaya di Rumah Sakit	24
2.5	Sistem manajemen K3 Rumah Sakit	27
2.6	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	48
BAB I	II METODOLOGI PENELITIAN	
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian	60
3.2	Rancangan Penelitian	60
3.3	Pengumpulan Data	61
3.4	Informan Penelitian	62
3.5	Pengolahan Data	62
3.6	Diagram Alir Penelitian	63
BAB I	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA	ASAN64
4.1	Hasil Penelitian	64
4.2	Pembahasan	65
BAB <b>'</b>	V KESIMPULAN DAN SARAN	93
5 1	Kesimpulan	93

5.2	Saran	97
DAFT	AR PUSTAKA	99

#### RINGKASAN

Rumah sakit merupakan salah satu industri jasa pelayanan kesehatan yang memiliki berbagai macam potensi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan bagi SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien maupun pengunjung rumah sakit. Evaluasi penerapan SMK3, program K3 di rumah sakit berdasarkan SNARS Edisi 1 sangat diperlukan untuk menilai mutu dan keefektifan sistem tersebut. Analisa dilakukan terhadap aspek masukan (kebijakan, anggaran, SDM, sarana prasarana), proses (manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian nya, program keselamatan, kesehatan dan keamanan, pengelolaan B3, penanggulangan bencana, proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem penunjang), keluaran (pelaksanaan SMK3 sesuai SNARS Edisi 1).

Tujuan: untuk menggambarkan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan SMK3, program K3 di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia sesuai SNARS Edisi 1. Metode: Rancangan penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif, merupakan cara penelitian yang bermaksud mendapatkan hasil deskripsi tentang suatu kondisi yang diamati. Penelitian kualitatif ialah metode yang sering digunakan oleh sebagian orang untuk mengemukakan sebuah keadaan serta memahami fenomena mengenai apa yang diteliti, dari pendekatan tersebut didapat hasil berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati, dari pendekatan kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan purposive sampling menggunakan pertimbangan khusus yang mengetahui informasi program K3RS yaitu Komite K3 dan karyawan Rumah Sakit Mitra Menteng Afia. Hasil: Pelaksanaan penerapan SMK3, program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia mendapat dukungan manajemen berupa kebijakan yang mendukung, pedoman petunjuk teknis dan Prosedur/SOP, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap SDM Rumah Sakit, monitoring dan evaluasi kesehatan lingkungan tempat kerja, diselenggarakannya pelayanan keselamatan, kesehatan dan keamanan, pengelolaan B3, Penanggulangan bencana, proteksi kebakaran, pengelolaan peralatan medis dan pengelolaan sistem penunjang. Terdapat juga kendala dalam menerapkan program K3 yaitu belum ada SDM fungsional yang melaksanakan program K3 secara penuh dan masih dipandang sebagai part time job, kurangnya koordinasi antara bidang di komite K3, dan belum semua karyawan mendapatkan sosialisasi kebijakan K3RS. Kesimpulan: Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia terdapat beberapa kekurangan diantaranya kebijakan tertulis dan visi misi program K3 belum terlihat di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia, belum dilakukannya pemantauan, evaluasi dan peningkatan derajat kesehatan pekerja yaitu pemeriksa kebugaran dan Posbindu karyawan, tenaga khusus keselamatan dan kesehatan kerja belum ada, kurangnya keterlibatan anggota Komite K3 dalam rapat dan koordinasi.

**Kata kunci :** Sistem Manajemen K3 RumahSakit, Pelaksanaan Program K3 Rumah Sakit MMA

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia akhir-akhir ini sangat pesat, baik dari jumlah maupun pemanfaatan teknologi kedokteran. Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tetap harus mengedepankan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa mengabaikan upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi seluruh pekerja Rumah Sakit.(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012)

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Presiden Republik Indonesia, 2009). Selain dituntut mampu memberikan pelayanan dan pengobatan yang bermutu, Rumah Sakit juga dituntut harus melaksanakan dan mengembangkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit (K3RS) seperti yang tercantum dalam buku Standar Pelayanan Rumah Sakit dan terdapat dalam instrument akreditasi Rumah Sakit.

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap pasien, penyedia layanan atau pekerja

Maupun masyarakat sekitar dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga resiko terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) di Rumah Sakit dapat dihindari.

Rumah sakit sebagai industri jasa yang mempunyai beragam persoalan tenaga kerja yang rumit dengan berbagai risiko terkena penyakit akibat kerja bahkan kecelakaan akibat kerja sesuai jenis pekerjaannya,sehingga berkewajiban menerapkan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).(Purba et al., 2018) Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tempat kerja yang

memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016)

Perkembangan K3RS tertinggal dikarenakan fokus pada kegiatan kuratif, bukan preventif. Fokus pada kualitas pelayanan bagi pasien, tenaga profesi di bidang K3 masih terbatas, organisasi kesehatan yang dianggap pasti telah melindungi diri dalam bekerja. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat Daftar Periksa Keamanan Bedah WHO untuk mencegah efek samping di ruang operasi. (Santana et al., 2016) Hambatan yang paling umum dalam mengevaluasi the World Health Organization (WHO) surgical safety checklist, adalah resistensi dari dokter senior. Fasilitator mengungkapkan beberapa langkah positif yang dapat diambil untuk mencegah/mengatasi hambatan tersebut, misalnya, mengubah daftar periksa, memberikan pendidikan/pelatihan, memberi umpan balik data lokal, menumbuhkan kepemimpinan yang kuat (terutama di tingkat hadir), dan menanamkan akuntabilitas. (Russ et al., 2015)

Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang memiliki tenaga kerja yang banyak dengan tingkat resiko yang tinggi terkena penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Oleh karena itu rumah sakit waib untuk melakukan pencegahan yaitu dengan menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit.(Maringka et al., 2019)

Rumah sakit merupakan salah satu industri jasa pelayanan kesehatan yang memiliki berbagai macam potensi bahaya bagi keselamatan dan kesehatan bagi SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien maupun pengunjung rumah sakit. Evaluasi program K3 di rumah sakit berdasarkan SNARS Edisi 1 sangat diperlukan untuk menilai mutu dan keefektifan sistem tersebut. Analisa dilakukan terhadap aspek masukan (kebijakan, anggaran, SDM, sarana prasarana), proses (manajemen risiko program keselamatan dan keamanan, pengelolaan B3, penanggulangan bencana, proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem penunjang), keluaran (pelaksanaan K3 sesuai SNARS Edisi 1).

Rumah sakit adalah sebuah lembaga pelayanan dalam kesehatan dimana melaksanakan pelayanan dalam kesehatan perorangan dengan cara lengkap yang terdiri dari rawat jalan dan rawat inap, serta gawat darurat maupun di laboratorium. Rumah sakit

merupakan tempat bekerja yang memiliki banyak sekali hal yang berpotensi menimbulkan bahaya yang dapat berdampak maupun berisiko terhadap K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Risiko tersebut bukan hanya dapat terjadi pada pelaku langsung saat bekerja dalam rumah sakit tetapi dapat juga terjadi pada pasien, bahkan pengunjung maupun masyarakat yang ada di dalam lingkungan sekitar rumah sakit (Fitra, 2021).

Untuk mencegah / minimalisasi bahaya risiko Penyakit dan Kecelakaan Akibat Kerja tidak terjadi, untuk itu rumah sakit diwajibkan menjalankan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan dengan terpadu serta menyeluruh. Yang menjadi Sasaran dari SMK3 Rumah Sakit yaitu tenaga medis, tenaga non medis, pasien yang ada di rumah sakit, keluarga pasien, para pengunjung dan masyarakat yang berada di lingkungan rumah sakit. Pada umumnya bahaya dan risiko potensial yang menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja (PAK) di rumah sakit terkait akan faktor fisik (kebisingan, suhu, debu, listrik, getaran), kimia (desinfektan, pelarut, sitotoksik, gas medis, pengawet), biologi (bakteri, virus, serangga, parasit), ergonomi (tata cara saat mengangkat pasien, tata cara saat duduk), psikologis (hubungan dan komunikasi yang efektif saat bekerja antara atasan / *supervisor* dan bawahan, antara bawahan dan rekan kerja antara atasan dan fungsi / bagian lain juga tata cara bekerja dalam unit kamar bedah, unit penerimaan pasien, dan unit gawat darurat serta dalam unit perawatan).

Penerapan SMK3 Rumah Sakit sangat penting guna mencegah serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Untuk itu diperlukan pelayanan strategis yang professional demi terciptanya jaminan keselamatan kerja melalui prosedur kerja sesuai standar dan tetap, jangan hanya bergantung dengan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat serta finansial yang akan diberikan, tetapi banyak sekali faktor yang wajib dilibatkan, antara lain adalah pelaksanaan sebuah organisasi. Organisasi dikatakan berhasil terlihat dari bagaimana hasil pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Pelaksanaan SMK3RS di nilai dari efektifitas organisasi K3 tersebut. Pekerja merupakan aset berharga bagi rumah sakit sehingga wajib untuk dijaga, diberikan pembinaan, selalu berada pada kondisi sehat dan terbebas dari hal atau pengaruh negatif akibat bahaya pada tempat bekerja. Rumah Sakit pada kegiatannya memberikan fasilitas aman, dan berfungsi dengan baik serta bersifat suportif bagi pasien, bagi keluarga, bagi staf, dan juga bagi pengunjung (Kusmawan, 2021). Penerapan SMK3 yang sangat penting di rumah sakit berhubungan dengan risiko yang mungkin dapat membahayakan atau merugikan pihak rumah sakit dalam berbagai hal. Mulai dari keselamatan pekerja, pasien, maupun pengunjung di rumah sakit. Dengan adanya Penerapan dapat direncanakan dan mengelola risiko serta bahaya yang dapat terjadi di lingkungan rumah sakit. Penerapan SMK3 secara baik dan tepat dapat menjadi nilai tambah pihak rumah sakit dikarenakan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan standar yang berlaku, akan terpelihara dengan baik dan dapat terpantau juga sesuai dan ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil: Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia mendapat dukungan manajemen berupa kebijakan yang mendukung, pedoman petunjuk teknis dan SOP, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap SDM Rumah Sakit, terpantaunya kesehatan lingkungan tempat kerja, diselenggarakannya pelayanan keselamatan dan keamanan, pengelolaan B3, Penanggulangan bencana, proteksi kebakaran, pengelolaan peralatan medis dan pengelolaan sistem penunjang. Terdapat juga kendala dalam menerapkan program K3 yaitu belum ada SDM fungsional yang melaksanakan program K3 secara penuh dan masih dipandang sebagai part time job, kurangnya koordinasi antara bidang di komite K3, dan belum semua karyawan mendapatkan sosialisasi kebijakan K3RS. Kesimpulan : Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia terdapat beberapa kekurangan diantaranya kebijakan tertulis dan visi misi program K3 belum terlihat di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia, belum dilakukannya pemantauan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja yaitu pemeriksa kebugaran dan Posbindu karyawan, tenaga khusus keselamatan dan kesehatan kerja belum ada, kuranya keterlibatan anggota Komite K3 dalam rapat dan koordinasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Keselamatan dalam bekerja merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap manusia, adapun upaya yang dapat dilakukakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam bekerja, yaitu dengan meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja salah satu diantaranya dengan adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki nilai perlindungan terhadap tenaga kerja dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja.Sumber daya manusia atau tenaga kerja yang bagus merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam semua kegiatan karena dapat menentukan suatu kegiatan tersebut dapat berjalan dengan bagus pula. Tenaga kerja merupakan aset penting dari sebuah organisasi yang sangat penting didalam

proses produksi disamping unsur material, mesin, dan lingkungan tempat kerja. Oleh sebab itu, tenaga kerja harus dilindungi, diberi pembinaan dan dikembangkan guna untuk peningkatan produktivitas kerja (Fitriana, 2015).

Perlindungan terhadap tenaga kerja berkenaan dengan hak karyawan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terdapat beberapa jaminan atau asuransi yang dapat menjamin keselamatan pekerja seperti jaminan kemasyarakatan bagi pekerja diantaranya jaminan lanjut usia, jaminan perlindungan kesehatan, jaminan akan musibah, jaminan ketewasan, juga syarat- syarat kerja lainnya. Peristiwa ini penting untuk dilakukan perkembangan bisa dilakukan dengan terstruktur maupun secara berangsurangsur seraya melihat pengaruh yang akan ditimbulkan seperti dampak ekonomi terhadap karyawan, serta kesigapanbidang terkait, keadaan pemberi kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja perluadanya komitmen untuk pelaksanaannya yaitu melalui penerapan SMK3.

K3 sudah terlebih dahulu di tetapkan dalam peraturan perundangan yang telah diterbitkan sebagai salah satu pedoman penerapan K3, adapun Undang- Undang yang mengatur tentang K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. K3 juga yang telah dimantapkan dalam Undang- Undang Nomor 23/1992 Tentang Kesehatan. Dalam Peraturan Perundangan tersebut terdapat pula sanksi hukum bila adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Demi menghindari terjadinya musibah dalam melakukan pekerjaan maka penting diterapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau sering disebut SMK3 sebagai pedoman untuk tenaga kerja (Salawati, 2009).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menyebutkan bahwa bagian darisistem manajemen perusahaan secarakeseluruhandalam rangka pengendalian risiko yang berkaitandengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 disuatu industri merupakan bentuk dari metodetata laksana yang menyeluruh terdiri dari sistemorganisasi, program, penanggung jawab, implementasi, tata cara, serta sumber daya dalam peningkatan, pelaksanaan, perolehan, peninjauan, serta perlindungan tentang kebijakan K3 demi meminimalkan efek dalam proses pekerjaan, hal ini berguna untuk terbentuknya tempat kerja yang aman, memiliki efisiensi dan produktif (Pangkey, 2012).

SMK3 adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah sistem perlindungan terhadap tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa pelayanan yang dapat mencegah dan

menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun material, dan kehilangan jam kerja, termaksud keselamatan sumber daya manusia dan lingkungan tempat kerja hal ini dapat menunjang dalam peningkatan kinerja tenaga kerja. Rumah sakit sebagai industri jasa termasuk dalam katagori tersebut. Oleh karena itu, rumah sakit wajib menerapkan K3.

Rumah sakit merupakan salah satu instansi kesehatan dimana didalambangunan tersebut memiliki berbagai perlengkapan, sumber daya manusia, serta tamu. Keberadaan rumah sakit dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif yaitu berupa produk layanan kesehatan dan juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari berbagai sumber baikdari pencemaran lingkungan, maupun dari risiko penularan penyakit. Bekerjadirumah sakit juga mempunyai banyak risiko yang harus dihadapi seperti risiko terhadap bahaya kesehatan, bahaya kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu penerapan SMK3 di rumah sakit penting mendapatkan perhatian yang serius hal ini dilakukan untuk menghindari dari risiko kecelakaan kerja.

Berdasarkan data tentang laporan kecelakaan akibat kerja dan data tentang petugas tertusuk jarum yang bisa diamatidari Tabel, maka dapat dilihat bahwa penerapan K3 di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia belum terlaksana dengan baik, dan masih banyak terjadi kecelakaan akibat kerja.

Dalam penerapan SMK3 di suatu rumah sakit terdapat beberapa kriteria SMK3 yang terdiri dari Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3.Penetapan Kebijakan K3 harus dilakukan mulai dari pimpinan rumah sakit, serta berkomitmen agar SMK3 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Berkenaan dengan masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Penetapan Kebijakan K3 yang ada di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Penetapan kebijakan K3 yang ada di rumah sakit tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan data-data yang ada, maka sangat perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penerapan SMK3 di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia yang terletak di jalan Kali Pasir No.9, RT.14/RW.10, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 yakni melalui cara membandingkannya dengan kebijakan atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang SMK3 di rumah sakit.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah Penerapaan SMK3 dilingkungan Rumah Sakit Mitra Menteng Afia sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo 50, Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kesehatan Kerja?
- 1.2.2 Faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan SMK3 di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia Jakarta.
- 1.2.3 Hambatan dan kendala apa saja dalam pelaksanaan Penerapan SMK3 di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia Jakarta.

#### 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan SMK3 Rumah Sakit dibandingkan dengan kesesuaian Penerapan SMK3 menurut PP no. 50 tahun 2012.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui Penerapaan SMK3 dilingkungan Rumah Sakit Mitra Menteng Afia sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50, Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kesehatan Kerja?
- 1.4.2 Untuk mendapatkan informasi serta mengetahui faktor yang mempengaruhi Penerapan SMK3 di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia Jakarta.
- 1.4.3 Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Penerapan SMK3 di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia Jakarta.

#### 1.5 Urgensi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagi berikut:

1.5.1 Untuk pengetahuan dan informasi mengenai penerapan SMK3 yang telah dilaksanakan pada Rumah Sakit Mitra Menteng Afia Jakarta

- 1.5.2 Memberikan ilmu atau pengetahuan serta pengalaman yang berhubungan dengan SMK3 dan kecelakaan akibat kerja (KAK) dan Penyakit akibat kerja (PAK) di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia Jakarta
- 1.5.3 Menjadi literatur bagi peningkatan/penambahan keahlian pelajar dibidang keilmuan teknik lingkungan

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit.Rumah sakit ialah area kerja dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi bagi pekerjanya, baik itu bahaya bagi keselamatan maupun terhadap kesehatan para pekerja. Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dirumah sakit diterapkan agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat dan nyaman.

Rumah Sakit sebagai industri padat karya, tenaga ahli, modal dan teknologi memiliki potensi bahaya dan kompleksitas risiko yang dapat meningkatkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, rumah sakit harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi ke dalam sistem manajemen rumah sakit. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk melindungi pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja dari bahaya kecelakaan. Tujuan K3 adalah untuk mencegah, mengurangi, bahkan meniadakan risiko penyakit dan kecelakaan kerja (KAK) dan meningkatkan kesehatan pekerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh pekerja. (Mitrison, 2010). Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber

dayamanusia Rumah Sakit pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit (SMK3RS) Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan, yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan

atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3RS guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3RS telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3RS sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3RS. (Presiden Republik Indonesia, 2012) SMK3RS adalah bagian dari sistem manajemen RS secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3RS diterapkan untuk pengendalian risiko berkaitan dengan kegiatan kerja. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012)

Upaya pembinaan SMK3RS dirasakan semakin mendesak mengingat adanya beberapa perkembangan. Perkembangan tersebut antara lain dengan makin meningkatnya pendayagunaan obat atau alat dengan risiko bahaya kesehatan tertentu untuk tindakan diagnosis, terapi maupun rehabilitasi di sarana kesehatan. Terpaparnya tenaga kerja (tenaga medis, paramedis, dan nonmedis), di sarana kesehatan pada lingkungan tercemar bibit penyakit yang berasal dari penderita yang berobat atau dirawat, adanya transisi epidemiologi penyakit dan gangguan kesehatan. Hal tersebut diikuti dengan masuknya IPTEK canggih yang menuntut tenaga kerja ahli dan terampil. Hal ini yang tidak selalu dapat dipenuhi dengan adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan SDM di sarana kesehatan, tidak saja untuk mengoperasikan peralatan yang semakin canggih namun juga penting untuk menerapkan upaya SMK3RS SMK3RS. (Hasyim, 2005)

SMK3RS seperti kebijakan K3, perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi K3, serta tinjauan manajemen sesuai dengan aturan yang ada di PP. 50 tahun 2012. (Presiden Republik Indonesia, 2012) SMK3RS yang terintegrasi dengan pelayanan bertujuan untuk mencapai keselamatan pasien dan rumah sakit. (Nasution and Mahyuni, 2020) Selanjutnya Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen

terhadap pemenuhan kriteria, yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3RS (Presiden Republik Indonesia, 2012)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pelaksanaan SMK3RS menunjukkan bahwa program K3 di Rumah Sakit belum terlaksana. optimal seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan tidak adanya pelaksanaan pelatihan atau pendidikan tentang K3. Belum optimal dan belum adanya standar K3 yang meliputi pembinaan dan pengawasan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan, pelatihan/penyuluhan keselamatan kerja, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran. Salah satu kendala penerapan SMK3RS adalah over tasking dalam tugas dan rendahnya sosialisasi K3 untuk keseluruhan unit rumah sakit. Direkomendasikan agar penerapan sistem manajemen K3 dapat direncanakan secara terprogram dan dilaksanakan dengan menerapkan sistem informasi komputer berbasis computer. (Nasution and Mahyuni, 2020)

SMK3RS merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016) Dalam pelaksanaan SMK3RS memerlukan organisasi yang dapat menyelenggarakan program K3RS secara menyeluruh dan berada di bawah pimpinan Rumah Sakit yang dapat menentukan kebijakan Rumah Sakit. Semakin tinggi kelas Rumah Sakit umumnya memiliki tingkat risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih besar karena semakin banyak pelayanan, sarana, prasarana dan teknologi serta semakin banyak keterlibatan manusia di dalamnya (sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pengunjung, pengantar, kontraktor, dan lain sebagainya). Untuk terselenggaranya SMK3RS secara optimal, efektif, efesien dan berkesinambungan, Rumah Sakit membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan SMK3RS. Unit kerja fungsional dapat berbentuk komite tersendiri atau terintegrasi dengan komite lainnya, dan/atau instalasi K3RS. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016) Perencanaan SMK3RS tersebut disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan SMK3RS, yang telah ditetapkan dan selanjutnya diterapkan dalam rangka mengendalikan potensi bahaya dan risiko K3RS, yang telah teridentifikasi dan berhubungan dengan operasional Rumah Sakit.(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016)

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu dilakukan pengelolaan manajemen K3 melalui penerapan penerapan SMK3RS. (Purnomo et al.,

2018) Dari salah satu penelitian tentang pelaksanaan SMK3RS diketahui antara lain, belum terbentuknya Panitia K3 karena belum memiliki ahli umum K3, dalam hal kebijakan dan komitmen K3 meskipun hanya berupa lisan, proses pelaksanaan SMK3RS yang telah sudah berjalan walaupun belum maksimal, faktor pendukung dan faktor penghambat, upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam proses implementasi SMK3RS, dampak implementasi SMK3RS, dan harapan yang diinginkan dalam implementasi SMK3RS. Dari salah satu penelitian, disimpulkan bahwa program K3 telah berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang- undangan, walaupun K3 masih belum menjadi budaya kerja yang akan menciptakan terciptanya zero accident di lingkungan kerja khususnya di rumah sakit. (Purnomo et al., 2018) Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau dikenal dengan MFK merupakan salah satu Standar Manajemen Rumah Sakit (Ismail, 2018). Didalam MFK terdapat 24 standar dan 104 penilaian yang dapat dikelompokan kedalam enam bidang, yaitu: 1. Keselamatan dan Keamanan 2. Bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbahnya 3. Manajemen Penanggulangan Bencana 4. Sistem Proteksi Kebakaran 5. Peralatan Medis 6. Sistem Penunjang. Rumah sakit diwajibkan untuk mengelola keenam bidang tersebut dalam upaya mencegah kecelakaan dan kerugian bagi pasien, pengunjung dan staf rumah sakit. Untuk penerapan MFK ini, maka rumah sakit diwajibkan untuk menbentuk komite K3 atau instalasi K3 sesuai dengan Permenkes 66 tahun 2016 tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit, yang juga disebutkan tentang lima prinsip SMK3 (Sistem Manajemen K3) meliputi: 1) penetapan kebijakan K3; 2) perencanaan K3; 3) pelaksanaan rencana K3; 4) pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan 5) peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012) Pelaksanaan K3 di rumah sakit harus dimulai dengan Komitmen dari Top Manajemen atau direktur rumah sakit yang dituangkan dalam bentuk kebijakan K3. Hal ini juga dinyatakan didalam MFK 1 tentang Kepemimpinan dan Perencanaan. Tanpa komitmen yang kuat dari direktur rumah sakit maka penerapan K3 secara baik akan menjadi sulit diwujudkan. Ada beberapa langkah berikut yang dapat dilakukan dalam menerapkan K3 di rumah sakit, langkah ini menjadi penting karena K3 Rumah Sakit dapat dikatakan merupakan hal yang baru dan masih dianggap belum begitu penting, yaitu:

 Mendapatkan komitmen dari Direktur Rumah Sakit. Langkah awal dalam penerapan K3 rumah sakit adalah dengan mendapatkan komitmen dari direktur rumah sakit,

- artinya direktur rumah sakit secara serius mendukung dan terlibat dalam programprogram K3 yang akan dijalankan.
- 2. Membentuk komite K3. Setelah mendapatkan komitmen dari direktur rumah sakit, dan salah satu bentuk wujud dari komitmen tersebut, direktur membentuk Komite K3 rumah sakit dimana ketua komitenya adalah direktur atau satu level dibawahnya. Komite K3 rumah sakit bertugas mebuat kebijakan K3 RS dan program-program K3 lainnya. Pembentukan Komite K3 RS disertai dengan Surat Keputusan (SK) direktur, ada dua jenis SK yang perlu dikeluarkan oleh direktur, yaitu: 1) SK Pembentukan Organisasi Komite K3, dan 2) SK penunjukan/penugasan untuk semua anggota Komite K3.
- 3. Setelah komite K3 terbentuk, maka dilakukan kick off meting untuk membahas rancangan Kebijakan K3 Rumah Sakit yang nantinya akan ditanda tangani oleh direktur rumah sakit. Kebijakan K3 RS mencerminkan komitmen K3 dari direktur rumah sakit untuk mematuhi peraturan perundangan terkait K3 yang berlaku, komitmen untuk merencanakan dan menerapkan K3 untuk mencegahan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) bagi semua staff/karyawan rumah sakit baik yang permanen, kontrak, outsourcing atau vendor/kontraktor. Kebijakan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh Direktur.
- 4. Langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi kebijakan K3 kepada seluruh karyawan rumah sakit untuk mendapatkan dukungan dan keterlibatan dari seluruh karyawan. Sosialisasi ini melibatkan semua manajemen termasuk direktur. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukan keseriusan dari semua manajemen dalam penerapan K3 di rumah sakit. Kegagalan dalam mensosialisasikan kebijakan K3 kepada seluruh karyawan akan berakibat pada kegagalan dalam penerapan program-program K3 berikutnya. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung oleh direktur kepada seluruh karyawan rumah sakit, atau berjenjang melalui manajemen rumah sakit sampai pada level karyawan paling bawah. Sosialisasi tidak hanya membacakan poin-poin kebijakan akan tetapi juga penjelasan yang detil dari poin-poin tersebut agar dapat dipahami oleh semua karyawan.
- 5. Setelah sosisaliasi kebijakan dilakukan dengan baik, maka dilanjutkan dengan membuat perencanaan program-program K3. Langkah ini dimulai dengan Identifikasi Bahaya di tempat kerja. karena program K3 adalah program pengendalian bahaya dan risiko ditempat kerja, maka harus dimulai dengan melihat dan mengenal (mengidentifikasi) bahaya dan risiko ditempat kerja masing-masing, karena potensi

bahaya dan risiko disetiap tempat bisa berbeda-beda. Identifikasi bahaya bisa dilakukan dengan berbagai teknik atau metode, misalnya dengan teknik inspeksi, job safety analisis (JSA) atau qualitative risk assessment (HIRA). Dari hasil identifikasi bahaya makan dibuatlah program-program pengendalian dari bahaya dan risko yang ditemukan.Dalam membuat program K3 harus ditentukan sasaran yang ingin dicapai, tolok ukur keberhasilan (KPI), penanggung jawab pelaksana, target waktu dan anggaran yang diperlukan.

- 6. Langkah berikutnya menerapkan atau menjalankan program yang sudah dibuat. Penerapan program adalah menjadi tanggung jawab semua instalasi rumah sakit, tergantung pada jenis program yang dijalankan di instalasi masing-masing. Komite K3 bertanggung jawab mengawasi, mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap program K3 berjalan.
- 7. Untuk memastikan konsistensi penerapan program K3 agar tetap berada pada jalur yang ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala. Ada tiga cara dalam melakukan monev, yaitu: 1) Inspeksi K3 secara berkala, paling kurang 1 kali dalam 1 bulan. 2) Audit K3 minimal 1 kali dalam 1 tahun 3) Rapat komite k3 untuk membahas program-program berjalan atah hasil inspeksi K3, minimal 1 kali dalam 1 bulan.
- 8. Langkah terakhir dan juga merupakan kunci keberhasilan dari program K3 dalam tindak lanjut atau perbaikan secara terus-menerus dari hasil temuan monev yang dilakukan. Temuan-temuan yang merupakan gap atau kekurangan dalam implementasi program K3 harus diperbaiki dan ditindak lanjuti. Ada tiga kelompok temuan dari kegiatan Monev, yaitu: 1) Potensi bahaya dan risiko yang sudah dikendalikan dengan baik, ini harus dipertahankan. 2) Potensi bahaya dan risiko yang dikendalikan parsial, ini harus diperbaikan dan dilenkapi pengendaliannya. 3) Potensi bahaya dan risiko yang belum dikendalikan, harus dibuat program pengendaliannya.

Kesehatan Kerja merupakan upaya dalam memelihara keadaan pekerja secara fisik dan mental serta kesejahteraan dalam berbagai pekerjaan melalui usaha untuk pencegahan terjadinya kondisi yang tidak sehat, pengendalian risiko pada pekerjaan serta melakukan penyesuaian dalam pekerjaan terhadap para pekerja, dan sebaliknya para pekerja terhadap setiap pekerjaannya (International Labour Organization, World Health Organization), dalam (Soedarto, 2013). Fokus utama kesehatan kerja adalah untuk meningkatkan keadaan kesehatan setiap pekerja agar mampu bekerja dengan baik, menciptakan lingkungan kerja yang aman sehingga pada saat bekerja selalu ada pada

kondisi sehat dan menciptakan organisasi kerja serta kultur dalam kerja (pengaturan personalia, sistem manajerial, peraturan penyelenggara pelatihan, dan prinsip partisipasi) dalam hal keamanan dan kesehatan kerja sehingga tercipta iklim sosial dalam bekerja positif serta menciptakan suasana menyenangkan yang pada akhirnya produktivitas kerja akan meningkat.

Keselamatan merupakan suatu kebutuhan setiap manusia serta sebuah naluri seluruh mahluk hidup, dimana beberapa rangkaian usaha dalam menciptakan kondisi atau suasana kerja aman dan kondisi yang tenteram bagi pekerja, serta melakukan perlindungan agar dapat terhindar dari cidera yang berhubungan dengan pekerjaannya. (Ramli, 2010).

Dengan memiliki K3 pekerja memperoleh jaminan perlindungan serta keamanan dari potensi kecelakaan juga bahaya lainya baik secara fisik, mental maupun secara emosional bagi pekerja, masyarakat, perusahaan, serta lingkungan. Sehingga para pekerja mendapatkan rasa aman dalam bekerja agar terjadi peningkatan prodiktivitas kerja dan hasil kerja.

Rumah sakit merupakan suatu wilayah dimana orang yang sakit datang mencari serta menerima pelayanan kesehatan untuk pasien baik itu yang bersifat dasar, bersifat spesialistik, maupun bersifat subspesialistik dan juga tempat menempuh pendidikan klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan tenaga profesi di bidang kesehatan lainnya wajib diselenggarakan (Adisasmito, 2007). K3RS merupakan kegiatan dalam melindungi dan menjamin sumber daya baik itu rumah sakit, pasien, keluarga pasien, serta pengunjung yang berada di lingkungan sekitar rumah sakit lewat upaya pencegahan kecelakaan dan pencegahan penyakit akibat kerja di dalam rumah sakit.

#### 2.1.1. Tujuan dan Manfaat

Pentingnya penerapan SMK3 pada rumah sakit jelas berhubungan dengan faktor risiko yang mungkin dapat membahayakan atau merugikan pihak rumah sakit dalam berbagai bidang. Mulai dari keselamatan pekerja, pasien, maupun pengunjung di rumah sakit. Dengan adanya Penerapan K3RS pihak penyelanggara dan tim dapat merencanakan dan mengelola risiko dan bahaya yang dapat terjadi. (Kusmawan, 2021)

Berdasarkan Permenkes No 66 Tahun 2016 mengenai K3RS, tujuan K3 diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

 Keamanan dan Keselamatan Rumah Sakit memiliki tujuan dalam pencegahan kecelakaan akibat kerja.

- 2. Manajemen risiko K3 mempunyai tujuan meminimalkan risiko di rumah sakit maka tidak berdampak fatal terhadap kesehatan dan keselamatan Sumber Daya Manusia rumah sakit, dan masyarakat seperti pasien, pengunjung yang mendampingi pasien, maupun pengunjung lainnya.
- 3. Diselenggarakannya K3 Rumah Sakit dengan efisien, efektif maupun optimal dan dilakukan secara berkesinambungan.
- 4. Pengelolaan Limbah B3 yang maksimal dengan tujuan agar sumber daya manusia Rumah Sakit terlindungi dimana termasuk di dalamnya perawat, pasien, yang mendampingi pasien, para pengunjung, dan juga lingkungan di Rumah Sakit.
- 5. Pengendalian dan pencegahan kebakaran guna memastikan pekerja di rumah sakit, pasien itu sendiri, pendamping atau keluarga pasien, pengunjung, serta aset dapat terhindar dari api dan asap dan bahaya lainnya.
- 6. Menciptakan dan membuat lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga dapat dipastikan pengelolaan prasarana Rumah Sakit memiliki kehandalan sistem utilitas sehingga mampu memperkecil kemungkinan risiko yang terjadi.
- 7. Aspek K3 Rumah Sakit melalui pengelolaan seluruh alat- alat medis sehingga potensi bahaya tidak mengenai bagi pekerja, para pasien, yang mendampingi pasien, pengunjung, serta lingkungan.
- 8. Kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu kondisi yang darurat ataupun bencana, mengakibatkan timbulnya kerugian dalam bentuk material, fisik dan mental, mengganggu proses operasional, dan yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan serta yang dapat menimbulkan ancaman pada finansial dan merusak citra dari rumah sakit.
- 9. Penurunan terhadap kejadian serta prevalensi dari penyakit pada pekerja di rumah sakit, PAK maupun KAK melalui unit pelayanan di bidang kesehatan kerja.

Adapun manfaat dari adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) RS yaitu:

- 1. Mencegah Penyakit Akibat Kerja (PAK).Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan setiap hari atau bisa disebut sebagai suatu penyakit yang memiliki keeratan hubungan cukup kuat dengan lingkungan kerja, yang dapat disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses kerja maupun lingkungannya. Dengan diterapkannya K3 rumah sakit, tenaga kerja termasuk perawat dapat diminimilisir dari bahaya penyakit akibat kerja.
- 2. Mencegah terjadinya Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) Dampak cedera akibat kerja perawat terbanyak adalah sprain dan strain, Tertularnnya akibat penyakit seperti

HIV/AIDS, hepatitis, Bergesernya cakram intervertebralis infeksi patogen, fraktur, dan cedera kepala. Untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut maka dilakukanlah penerapan K3 yang diharapkan dapan meminimalisir bahkan mengatasi kecelakaan ataupun cedera pada tenaga kerja termasuk perawat.

Ada tiga komponen saling berinteraksi agar K3RS mampu dipahami dengan utuh yakni:

#### 1. Kapasitas/kemampuan kerja

Merupakan kekuatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya dengan sebaiknya di dalam tempat kerja pada saat tertentu

#### 2. Beban kerja

Kondisi atau keadaan yang membebani para pekerja baik fisik dan non fisik untuk melakukan pekerjaannya, keadaan itu diperberat dengan tidak mendukungnya keadaan lingkungan baik secara fisik ataupun secara non fisik

#### 3. Lingkungan kerja

Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi pekerja dalam melaksankanan pekerjaannya seperti lingkungan fisik, kimia, biologi, ergonomik maupun psikososial.

#### 2.1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Ilmu K3 meliputi bidang yang luas dari berbagai disiplin ilmu seperti kesehatan kerja, keselamatan kerja, higiene perusahaan, toksikologi industri, psikologi industri, statistik, epidemilogi, fisiologi, dan sebagainya. Dalam penerapannya diperkuat dengan peraturan dan perundang-undangan.

#### 1. Pelayanan Kesehatan Kerja:

Wajib melaksanakan pelayanan kesehatan kerja seperti tercantum pada pasal 23 UU kesehatan no.36 tahun 2009 dan peraturan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi RI No.03/men/1982 dimana pelayanan kesehatan kerja yang diselenggarakan mengutamakan pelayanan preventif dan promotive

#### 2. Penyakit Akibat Kerja

Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit yang diderita pekerja/ karyawan akibat faktor risiko yang spesifik berasal dari kondisi lingkungan tempat kerja, peralatan kerja, material/ bahan baku yang di pakai, proses produksi, cara kerja, limbah perusahaan dan hasil produksi atau mempunyai hubungan yang kuat dengan pekerjaannya yang berasal dari satu agen penyebab. Terdapat 5 konsep

dalam tingkatan Pencegahan Penyakit baik itu berupa Penyakit Akibat Kerja (five level of prevention disease) yang meliputi:

- Promosi kesehatan (health promotion)
- Perlindungan yang dilakukan secara khusus (specific protection)
- Diagnosa dini dan pengobatan yang tepat (prompttreatment and early diagnosis)
- Pembatasan disabilitas (disability limitation)
- Rehabilitasi (rehabilitation)

#### 3. Promosi kesehatan

Merupakan proses yang dilakukan pekerja untuk bisa meningkatkan taraf kesehatan dan kebugaran atau kapasitas kerjanya. Dalam konteks yang lebih luas, promosi kesehatan di tempat kerja merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup: manajemen dan pencegahan penyakit (penyakit umum, penyakit degeneratif/kronik, PAK/PAHK), serta peningkatan kesehatan pekerja secara optimal, seperti: olah raga, gizi kerja, program penghentian merokok, perilaku kerja dan social

#### 4. Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen, seluruh prosedur serta seluruh aktivitas mengenai identifikasi potensi bahaya, tahap penilaian, tahap analisa, tahap penanganan sampai pada tahap pemantauan di terapkan dengan sistematis.

#### 5. Keselamatan Kerja

Untuk mengidentifikasi dan mengontrol cedera/ kematian akibat kecelakaan kerja melalui antara lain: pencegahan aktif (SOP, APD) pelatihan karyawan dan program pendidikan dan pelatihan.

#### 2.2 Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.66 Tahun 2016 bahwa ada 5 hal di dalam sistim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yaitu:

#### 1. Penetapan kebijakan K3RS

Penetapan Kebijakan secara tertulis melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit serta wajib dilakukan sosialisasi ke seluruh Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang meliputi:

a. Menetapkan kebijakan dan menetapkan tujuan K3RS Penetapan melalui pimpinan tertinggi dalam Rumah Sakit serta tertuang secara tertulis dan resmi. Kebijakan secara jelas serta gampang dipahami dan diketahui dari segi manajemen, kontraktor, karyawan, pemasok, pasien, pengantar pasien, pengunjung, para tamu dan pihak lainnya yang berhubungan dengan tata cara yang benar dan tepat. Seluruh pihak bertanggung jawab untuk mendukung serta melaksanakan kebijakan, menjalankan prosedur selama berada di lingkungan Rumah Sakit. Sosialisasi kebijakan melalui berbagai upaya seperti saat rapat koordinasi dan juga antar pimpinan, banner, spanduk, audiovisual, poster, dan lainnya.

#### b. Penetapan organisasi K3RS

Penetapan organisasi dalam penerapan K3RS keseluruhan serta berada langsung di bawah pimpinan suatu rumah sakit. Semakin tinggi kelas dari Rumah Sakit maka akan semakin besar risiko K3 disebabkan bertambah banyaknya pelayanan, sarana, prasarana serta teknologi, disertai bertambah banyaknya manusia yang terlibat di dalamnya baik, pasien maupun pengunjung, kontraktor, pengantar, dan lain-lain. Untuk itu rumah sakit membuat satu unit fungsional untuk bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan K3RS agar terselenggara secara efektif, optimal, efisien, berkesinambungan serta terintegrasi dengan komite lainnya.

c. Penetapan dukungan mengenai sarana prasarana dan dukungan pendanaan Diperlukan alokasi anggaran mengenai pelaksanaan K3RS dan sarana prasarana yang memadai. Hal tersebut termasuk dalam bagian komitmen pimpinan. Alokasi anggaran bukan hanya digunakan untuk biaya pengeluaran, tetapi dilihat sebagai aset ataupun investasi dengan penekanan dalam aspek mencegah terjadinya berbagai hal besar yang akan terjadi serta menimbulkan dampak besar dan kerugian.

#### 2. Perencanaan K3 RS

Dalam pembuatan perencanaan K3RS harus efektif agar mencapai keberhasilan penyelenggaraan K3RS melalui sasaran yang jelas serta dapat diukur. Perencanaan K3RS diselaraskan dengan lingkup manajemen Rumah Sakit dan disusun serta ditetapkan oleh pimpinan melalui kebijakan yang telah ditetapkan, dan diterapkan guna melaksanakan pengendalikan potensi bahaya serta risiko yang telah teridentifikasi dan berhubungan dengan operasional Rumah Sakit. Untuk itu perlu

pertimbangan peraturan baik berupa perundang-undangan, mencakup kondisi yang ada serta hasil identifikasi risiko bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

#### 3. Pelaksanaan dari rencana K3RS

Pengendalian dalam risiko K3 dapat dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan yang meliputi:

- a. Manajemen risiko;
- b. Pelayanan mengenai Kesehatan Kerja;
- c. Keamanan dan Keselamatan;
- d. Pengendalian serta pencegahan pada saat kebakaran;
- e. Pengelolaan pada B3 melalui Aspek K3;
- f. Pengelolaan alat-alat medis;
- g. Pengelolaan dalam hal prasarana suatu Rumah Sakit;
- Kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat (bencana) sesuai standar dari K3RS.

#### 4. Pemantauan serta evaluasi dari kinerja K3RS

Pemantauan, pencatatan, dan kegiatan evaluasi hingga ke pelaporan harus ditetapkan dalam program K3RS, yang fokusnya dalam meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya gangguan-gangguan kesehatan, dan mencegah terjadinya kecelakaan dan cidera, kesempatan proses berproduksi menghilang, alat yang rusak dan lingkungan yang mengalami kerusakan. Semua personil dipastikan dapat menghadapi kondisi darurat. Perkembangan serta kemajuan dapat dilihat secara periodik dan berkesinambungan melalui:

- a. Pemeriksaan cara kerja dan tempat kerja yang dilakukan dengan teratur.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan secara bersama beserta wakil organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam K3RS serta wakil SDM di Rumah Sakit dan sudah mendapatkan pelatihan ataupun orientasi identifikasi potensi suatu bahaya.
- c. Inspeksi dilakukan guna mendapatkan saran petugas pada lokasi yang diperiksa.
- d. Daftar periksa di tempat kerja sudah di susun agar dapat dipakai saat melakukan inspeksi.
- e. Laporan kemudian diajukan pada unit bersangkutan mengenai K3RS
- f. Dilakukan tindakan yang korektif dalam penentuan efektifitasnya.

g. Ditetapkan penanggung jawab K3RS yang ditentukan oleh Pimpinan sebuah Rumah Sakit dalam melaksanakan tindakan untuk perbaikan berdasarkan hasil laporan dari pemeriksaan.

#### 5. Peningkatan dan peninjauan kinerja K3RS

Kinerja melalui perbaikan berdasarkan adanya evaluasi dan kaji ulang yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit. Kinerja tersebut tertuang dalam indikator yang dicapai dalam setiap tahun. Indikator kinerja tersebut dapat dipakai dalam menurunkan absensi karyawan karena sakit, menurunkan angka kecelakaan kerja, prevalensi penyakit akibat kerja serta meningkatkan produktivitas kerja.

#### 2.3 Program K3 di Rumah Sakit

Program K3RS wajib dimiliki serta dijalankan oleh pihak rumah sakit, yang merupakan program spesifik menyangkut keselamatan , keamanan, disaster, proteksi kebakaran, pengolahan limbah B3, serta keselamatan peralatan/fasilitas/bangunan. Program ini wajib diketahui dan disosialisasikan karena dianggap milik seluruh petugas yang ada di rumah sakit, yang mencakup:

- Pengenalan potensi bahaya serta pengendalian risiko K3. Upaya mengidentifikasi potensi bahaya agar dapat melakukan pengendalian risiko dengan benar sehingga terhindar dari masalah kesehatan yang diakibatkan pekerjaannya seperti penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja
- 2. Penerapan kewaspadaan standar Merupakan upaya pencegahan terhadap penularan infeksi, paparan bahan kimia dalam perawatan pasien yang mengacu pada Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

#### 3. Penerapan ergonomi

Tujuan penerapan ergonomi adalah agar SDM dapat bekerja secara aman, nyaman, sehat, efektif, efisien dan produktif. SDM berpotensi mengalami cidera dari bahaya ergonomi pada saat penanganan, mengangkat, mendorong, maupun memindahkan atau perubahan posisi, duduk yang tidak ergonomis, berdiri lama lama, posisi statis, Gerakan yang dilakukan berulang dengan posisi yang tidak ergonomic, misalnya reposisi pasien dari tempat tidur ke tempat tidur lain, dari kursi ke tempat tidur, dari lantai ke tempat tidur, transportasi pasien, termasuk membersihkan dan memandikan pasien, pemberian asuhan pelayanan dan tindakan medis seperti tindakan operasi, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan kebidanan dan lain lain. Penerapan prinsip ergonomi merupakan upaya penyesuaian pekerjaan dengan manusia, serta bagaimana

merancang tugas, pekerjaan, peralatan kerja, informasi, dan fasilitas di lingkungan kerja.

- 4. Pemeriksaan kesehatan secara berkala Pemeriksaan kesehatan pada SDM antara lain:
  - a. Penilaian status kesehatan
  - b. Menemukan secara dini suatu kasus terjadinya penyakit akibat kerja dan bukan akibat pekerjaannya
  - c. Pencegahan penyakit agar tidak menjadi semakin parah
- d. Penentuan kelaikan bekerja dalam hal menyesuaikan kondisi kesehatan dengan pekerjaannya (fit to work). Pemeriksaan dapat dilakukan minimal setahun sekali, dengan memperhatikan risiko dari pekerjaannya dan penentuan parameter pada pemeriksaan kesehatan secara berkala disesuaikan dengan jenis pekerjaan, potensi risiko terjadinya gangguan kesehatan dari lingkungan kerja maupun pekerjaannya, dan proses kerja yang dilaksanakan.

#### 5. Pemberian Imunisasi

Memberikan imunisasi merupakan upaya yang dilaksanakan yang berguna untuk mencegah penularan suatu penyakit. SDM pada Fasyankes berisiko untuk tertular suatu penyakit infeksi misalnya influenza, hepatitis, varicella, dan penyakit lainnya. Terjadinya penyakit infeksi di cegah melalui pemberian imunisasi. Semua SDM wajib untuk menerima imunisasi terkhusus pada SDM yang berisiko tinggi. Prioritas imunisasi adalah hepatitis B, hal ini disebabkan risiko penularan penyakit hepatitis B sangat tinggi.

#### 6. Budaya perilaku hidup bersih dan sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan upaya untuk membudayakan SDM agar melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan keadaan yang sehat.

#### 7. Pengelolaan sarana prasarana dari segi K3

Pengelolaan sarana dan prasarana dari aspek K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memastikan kekuatan sarana dan prasarana atau sistem utilitas dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. Aspek tersebut mencakup pengawasan dan pemeliharaan komponen-komponen sarana seperti gedung, dan prasarana seperti jaringan serta sistem.

#### 8. Pengelolaan alat-alat medis dari segi K3

Alat-alat medis adalah peralatan yang digunakan untuk memberikan pelayananpelayanan kesehatan. Pengelolaan yang dilakukan sebagai upaya untuk memastikan seluruh alat-alat medis yang digunakan baik terhadap SDM pada Fasyankes, pada pasien maupun pada lingkungan sekitar aman dari potensi terjadinya bahaya baik saat menggunakan maupun tidak digunakan

9. Kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu keadaan darurat dan bencana

Merupakan rangkaian kegiatan yang berguna dalam menimimalisir kerugian serta kerusakan yang dapat terjadi akibat dari keadaan darurat, secara internal dan secara eksternal yang di sebabkan kegagalan dari teknologi, ulah dari manusia itu sendiri maupun bencana yang bisa terjadi kapan saja. Definisi bencana merupakan peristiwa yang akan mengancam serta mengganggu penghidupan dan kehidupan dari masyarakat disebabkan faktor alam dan non alam, ataupun faktor dari manusia itu sendiri yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan kualitas lingkungan, kerugian materi serta berdampak pada psikologis manusia. Dengan tujuan mengurangi dampak dari kondisi darurat dan bencana baik internal maupun eksternal yang menimbulkan kerugian fisik, material, jiwa bagi SDM, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung maupun sistem operasional.

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
 (B3)

Dilakukan secara aman dan sehat sesuai standar dan peraturan yang ada dengan memastikan pelaksanaan pengelolaan terbebas dari masalah kesehatan akibat pekerjaanya agar tidak menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan yang tidak hanya berdampak pada pekerja tetapi pasien, keluarga pasien dan lingkungan

11. Pengelolaan limbah domestik.

Dihasilkan dari kegiatan non medis misalnyakegiatan di dapur, sampah dari pepohonan, sampah yang dihasilkan pengunjung dan lainnya. Limbah tersebut tidak memiliki kuman infeksius, ada juga kardus obat, pembungkus syringe yang terbuat dari plastik, dan juga seluruh benda-benda yang tidak terkontaminasi dan tidak mengandung kuman maupun bahan infeksius. Rumah sakit wajib melakukan pengelolaan limbah domestik dengan sehat dan aman dengan standar yang berlaku.

#### Dasar Hukum dan Kebijakan K3 RS

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan yaitu:

- 1. UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan
- 2. UU No 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja

- 3. UU Nomor 32 Tahun 2009 Mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- 4. UU No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan
- 5. UU No 44 Tahun 2009 mengenai Rumah Sakit
- UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah perubahan terakhir UU
   No 9 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2014 mengenai
   Pemerintahan Daerah
- PP No 63 Tahun 2000 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Pemanfaatan Radiasi Pengion
- 8. PP No 66 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Lingkungan
- 9. UU No 36 Tahun 2014 mengenai Tenaga Kesehatan
- 10. PerMenLH No 03 Tahun 2008 mengenai Pemberian Simbol dan Pelabelan B3;
- 11. PP No 50 Tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Manajemen K3
- 12. PerMenKes No 56 Tahun 2014 mengenai Perizinan di Rumah Sakit dan Klasifikasi
- PerPres No77 Tahun 2015 mengenai Pedoman Organisasi di Rumah Sakit
- 14. PerMenKes No 12 Tahun 2012 mengenai Akreditasi di Rumah Sakit
- PerMenKes No 24 Tahun 2016 mengenai Syarat Teknis Bangunan; Prasarana di Rumah Sakit
- 16. PerMenKes No 66 Tahun 2016 mengenai K3RS

#### 2.4 Potensi Bahaya Di Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang kegiatannya memberikan banyak pelayanan kesehatan, baik berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat yang meliputi pelayanan medis. Faktor pendukung yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit saling berkaitan satu sama lain, antara lain pasien, pekerja, mesin, lingkungan kerja, cara kerja dan proses pelayanan kesehatan itu sendiri. Sebagai penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit juga merupakan tempat berkumpulnya orang sehat dan orang sakit sehingga kemungkinan terjadinya risiko gangguan kesehatan dan terjadinya penularan penyakit sangat tinggi. Penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

Selain itu, penyelenggaraan rumah sakit selalu mengupayakan peningkatan keselamatan pasien melalui upaya majamenen risiko klinik.(Presiden Republik Indonesia, 2009)

Yang dimaksud dengan "potensi bahaya" adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012) Hasil laporan National Safety Council (NSC) tahun 1988 menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan di RS 41% lebih besar dari pekerja di industri lain. Kasus yang sering terjadi adalah tertusuk jarum, terkilir, sakit pinggang, tergores/terpotong, luka bakar, dan penyakit infeksi dan lain-lain. Sejumlah kasus dilaporkan mendapatkan kompensasi pada pekerja RS, yaitu sprains, strains: 52%; contussion, crushing, bruising: 11%; cuts, laceration, punctures: 10.8%; fractures: 5.6%; multiple injuries: 2.1%; thermal burns: 2%; scratches, abrasions: 1.9%; infections: 1.3%; dermatitis: 1.2%; dan lain-lain: 12.4%. Khusus di Indonesia, data penelitian sehubungan dengan bahaya-bahaya di RS belum tergambar dengan jelas, namun diyakini bahwa banyak keluhan-keluhan dari para petugas di RS, sehubungan dengan bahaya-bahaya yang ada di RS. (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2007)

Rumah Sakit mempunyai risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja yang spesifik sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi tempat kerja yang sehat, aman dan nyaman. Salah satu bahaya yang paling mengancam petugas kesehatan dan pasien adalah Infeksi Nosokomial (IN) dan cedera tertusuk jarum (NSI). (Suksatan et al., 2022). Dimana IN dan NSI adalah agen terpenting yang dapat meningkatkan penyebab kecacatan, penyakit menular transfer, morbiditas dan mortalitas, meningkatkan rawat inap, dan masalah kesehatan yang tinggi di rumah sakit dan pusat Kesehatan dan faktor terpenting dalam meningkatkan biaya perawatan dan rumah sakit. (Davoudi et al., 2014) Salah satu penyebab utama komplikasi dan kematian adalah Infeksi nosokomial (IN) (Ahmadi et al., 2013) Selanjutnya IN adalah infeksi yang terjadi pada pasien akibat prosedur pengobatan akibat rawat inap di rumah sakit atau puskesmas.(Salmanzadeh et al., 2015) Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien yang dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. (Presiden Republik Indonesia, 2009) Dimana insiden keselamatan pasien adalah kesalahan medis (medical error), kejadian yang tidak diharapkan (adverse event), dan nyaris terjadi (near miss). (Presiden Republik Indonesia, 2009)

Risiko bahaya dalam kegiatan rumah sakit dalam aspek kesehatan kerja, antara lain berasal dari sarana kegiatan di poliklinik, bangsal, laboratorium, kamar rontgent, dapur, laundry, ruang medical record, lift (eskalator), generator-set, penyalur petir, alat-alat kedokteran, pesawat uap atau bejana dengan tekanan, instalasi peralatan listrik, instalasi proteksi kebakaran, air limbah, sampah medis, dan sebagainya.(Hasyim, 2005) Faktor kimia (bahan kimia dan obat-obatan antibiotika, cytostatika, narkotika dan lain-lain, pemaparan dengan dosis kecil namun terus menerus seperti anstiseptik pada kulit, gas anestesi pada hati. Formaldehyde untuk mensterilkan sarung tangan karet medis atau paramedis dikenal sebagai zat yag bersifat karsinogenik), faktor ergonomi (cara duduk, mengangkat pasien yang salah), faktor fisik yaitu pajanan dengan dosis kecil yang terus menerus (kebisingan dan getaran diruang generator, pencahayaan yang kurang dikamar operasi, laboratorium, ruang perawatan, suhu dan kelembabam tinggi diruang boiler dan laundry, tekanan barometrik pada decompression chamber, radiasi panas pada kulit, tegangan tinggi pada sistem reproduksi, dan lain-lain) serta faktor psikososial (ketegangan dikamar bedah, penerima pasien gawat darurat dan bangsal penyakit jiwa, shift kerja, hubungan kerja yang kurang harmonis, dan lain-lain). (Hasyim, 2005) Riset yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) menunjukan bahwa Angka Kecelakaan kerja terhitung masih sangat tinggi, yaitu 1 pekerja didunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 313 juta pekerja mengalami kecelakaan non- fatal pertahunnya (Kementrian Kesehatan RI, 2014).

Rumah sakit merupakan salah satu instansi kesehatan dimana didalam bangunan tersebut memiliki berbagai perlengkapan, sumber daya manusia, serta tamu. Keberadaan rumah sakit dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif yaitu berupa produk layanan kesehatan dan juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya pengaruh burukyang ditimbulkan dari berbagai sumber baik dari pencemaran lingkungan, maupun dari risiko penularan penyakit. Bekerja dirumah sakit juga mempunyai banyak risiko yang harusdihadapi seperti risiko terhadap bahaya kesehatan, bahaya kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu penerapan SMK3 di rumah sakit penting mendapatkan perhatian yang serius hal ini dilakukan untuk menghindari dari risiko kecelakaan kerja.

Rumah sakit merupakan salah satu industri jasa pelayanan kesehatan yang memiliki berbagai macam potensibahaya bagi keselamatan dan kesehatan bagi SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien maupun pengunjung rumah sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit.

Keselamatan dalam bekerja merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap manusia, adapun upaya yang dapat dilakukakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalambekerja, yaitu dengan meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja salah satu diantaranya dengan adanya perlindungankeselamatan dan kesehatan kerja.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menyebutkan bahwa bagian darisistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian bahaya dan risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

SMK3 disuatu industri merupakan bentuk dari metode tata laksana yang menyeluruh terdiri dari sistemorganisasi, program, penanggung jawab, implementasi, tata cara, serta sumber daya dalam peningkatan, pelaksanaan, perolehan, peninjauan, serta perlindungan tentang kebijakan K3 demi meminimalkan efek dalam proses pekerjaan, hal ini bergunauntuk terbentuknya tempat kerja yang aman, memiliki efisiensi dan produktif (Pangkey, 2012).

#### 2.5 Sistem Manajemen K3 Di Rumah Sakit

Kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit merupakan upaya untuk memberikan jaminan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Manajemen K3 di rumah sakit adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang bertujuan untuk memberdayakan K3 di rumah sakit. Tinjauan umum tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) tidak terlepas dari pembahasan manajemen secara keseluruhan. Manajemen merupakan suatu

proses pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, melalui pengarahan, penggerakan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerja. Sedangkan sistem manajemen merupakan rangkaianproses kegiatan manajemen yang teratur dan integrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja akhir-akhir ini terus berkembang seiring dengan kemajuan sains dan teknologi dalam bidang industri. Keadaan ini merubah pandangan masyarakat industri terhadap pentingnya penerapan K3 secara sungguh-sungguh dalam kegiatannya.




Gambar 1. Penerapan K3 RS

Tujuan dari diterapkannya Sistem Manajemen K3 ini pada Rumah Sakit adalah terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan RS. Kesehatan kerja menurut Suma'mur didefinisikan sebagai spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya, agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum.

K3 sudah terlebih dahulu di tetapkan dalam peraturan perundangan yang telah diterbitkan sebagai salah satupedoman penerapan K3, adapun Undang- Undang yang mengatur tentang K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. K3 juga yang telah dimantapkan dalam Undang- Undang Nomor 23/1992 Tentang Kesehatan. Dalam Peraturan Perundangan tersebut terdapat pula sanksi hukum bila adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Demi menghindari terjadinya musibah dalam melakukan pekerjaan maka penting diterapkan Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau sering disebut SMK3 sebagai pedoman untuk tenaga kerja (Salawati, 2009).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menyebutkan bahwa bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiendan produktif. SMK3 disuatu industri merupakan bentuk dari metodetata laksana yang menyeluruh terdiri dari system organisasi, program, penanggung jawab, implementasi, tata cara, serta sumber daya dalam peningkatan, pelaksanaan, perolehan, peninjauan, serta perlindungan tentang kebijakan K3 demi meminimalkan efek dalam proses pekerjaan, hal iniberguna untuk terbentuknya tempat kerja yang aman, memiliki efisiensi dan produktif (Pangkey, 2012).



SMK3 adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah sistem perlindungan terhadap tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa pelayanan yang dapat mencegah dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, dan kehilangan jam kerja, termaksud keselamatan sumber daya manusia dan lingkungan tempat kerja hal ini dapat menunjang dalam peningkatan kinerja tenaga kerja. Rumah sakit sebagai industri jasa termasuk dalam katagori tersebut. Oleh karena itu, rumah sakit wajib menerapkan K3.

Adapun tujuan keselamatan kerja menurut Suma'mur (1987) adalah sebagai berikut :

 Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan untuk meningkatkan produksi serta produktivitasnasional.

- 2. Menjamin setiap keselamatan setiap orang lain yangberada di tempat kerja.
- 3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

  Menurut WHO / ILO (1995), Kesehatan kerja bertujuan sebagai beikut;
- Untuk peningkatan dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja disemua jenis pekerjaan
- Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan
- Perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari resikoakibat faktor yang merugikan kesehatan; dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi danpsikologisnya.

Rumah sakit merupakan salah satu industri jasa pelayanan kesehatan yang memiliki berbagai macam potensi bahaya bagi keselamatan dan kesehatan bagi SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien maupun pengunjung rumah sakit. Evaluasi program K3 di rumah sakit sangat diperlukan untuk menilai mutu dan keefektifan sistem tersebut. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit harus mendapat dukungan manajemen berupa kebijakan yang mendukung, pedoman petunjuk teknis dan SOP, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap SDM RS, terpantaunya kesehatan lingkungan tempat kerja, diselenggarakannya pelayanan keselamatan dan keamanan, pengelolaan B3, Penanggulangan bencana, proteksi kebakaran, pengelolaan peralatan medis dan pengelolaan sistem penunjang.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki nilai perlindungan terhadap tenaga kerja dari kecelakaan kerja ataupunpenyakit akibat kerja. Sumber daya manusia atau tenaga kerja yangbagus merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam semua kegiatan karena dapat menentukan suatu kegiatan tersebut dapatberjalan dengan bagus pula. Tenaga kerja merupakan aset penting dari sebuah organisasi yang sangat penting didalam proses produksi disamping unsur material, mesin, dan lingkungan tempatkerja. Oleh sebab itu, tenaga kerja harus dilindungi, diberi pembinaan dan dikembangkan guna untuk peningkatan produktivitas kerja (Fitriana, 2015).

Perlindungan terhadap tenaga kerja berkenaan dengan hak karyawan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terdapat beberapa jaminan atau asuransi yang dapat menjamin keselamatan pekerja seperti jaminan kemasyarakatan bagi pekerja diantaranya jaminan lanjut usia, jaminan perlindungan kesehatan, jaminan akan musibah, jaminan ketewasan, juga syarat- syarat kerja lainnya. Peristiwa ini penting untuk dilakukan

perkembanganbisa dilakukan dengan terstruktur maupun secara berangsur- angsur seraya melihat pengaruh yang akan ditimbulkan seperti dampak ekonomi terhadap karyawan, serta kesigapan bidang terkait, keadaan pemberi kerja, lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja perluadanya komitmen untuk pelaksanaannya yaitu melalui penerapan K3.

Rumah sakit merupakan salah satu instansi kesehatandimana didalam bangunan tersebut memiliki berbagai perlengkapan, sumber daya manusia, serta tamu. Keberadaan rumah sakit dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif yaituberupa produk layanan kesehatan dan juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari berbagai sumber baik dari pencemaran lingkungan, maupundari risiko penularan penyakit. Bekerja dirumah sakit juga mempunyai banyak risiko yang harus dihadapi seperti risikoterhadap bahaya kesehatan, bahaya kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu penerapan SMK3 di rumah sakit penting mendapatkan perhatian yang serius hal ini dilakukan untuk menghindari dari risiko kecelakaan kerja.

Dalam penerapan SMK3 di suatu rumah sakit terdapat beberapa kriteria SMK3 yang terdiri dari Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3.Penetapan Kebijakan K3 harus dilakukan mulai dari pimpinan rumah sakit, serta berkomitmen agar SMK3 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia(2007), Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit, menjelaskan K3RS ialah metode pelaksanaan kegiatan yang bermula melalui beberapa langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud membiasakan pelaksanaan K3 di rumah sakit. Usaha K3RS berkaitan prilaku karyawan, cara melakukan aktivitas, alat perekakas, serta lokasi kerja. Usah tersebut mencakup peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. Petugas yang berkemampuan baik petugas pelayanan kesehatan maupun non kesehatan ialah yang diakibatkan dari tiga komponen K3 meliputi kapasitas kerja, beban kerja dan area kerja.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pasal 23 menyatakan upaya K3 harus diadakan pada seluruh bagianlokasi kerja, serta lebih mengutamakan lokasi pekerjaan dengan tingkat ancaman yang tinggi, serta mempekerjakan pekerja setidaknya 10 orang. Berdasarkan kandungan dari Pasal tersebutbahwa rumah sakit termaksud dalam lokasi pekerjaan dengan bermacam- macama ancaman yang bisa menyebabkan efek buruk

terhadap tubuh, selain pada pekerja yang terdapat dilingkungan rumah sakit, efeknya juga berimbas pada orang yang berada dilingkungannya, seperti pasien, serta pengunjung. Berdasarkan permasalahan tersebut, sudah semestinya pengelola atau pemimpin rumah sakit menerapkan usaha-usaha K3RS. Manajemen K3 di rumah sakit memilki tujuan umum menciptakan metode kerja, danlokasi kerja yang sehat, aman, nyaman, serta juga bertujuan untukmeningkatkan tingkat kesehatan di rumah sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki resikotinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Keselamatan dalam bekerja merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap manusia, adapun upaya yang dapat dilakukakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam bekerja, yaitu dengan meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerjasalah satu diantaranya dengan adanya perlindungan keselamatandan kesehatan kerja. Permenkes No.66 Tahun 2016 memuat panduan yang sangat komprehensif dalam penerapan SistemManajemen K3 di rumah sakit. Regulasi ini diwajibkan kepada rumah sakit yaitu yang melaksanakan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat. Regulasi ini tidak hanya fokus kepada pasien (patient safety) tapi juga ke seluruh manusia yang ada di rumah sakit seperti sumber daya manusia rumah sakit (pekerja) serta pengunjung.

# 2.5.1. PERMENKES 66 TAHUN 2016 BERFOKUS PADA PENERAPAN 8 RENCANA K3RS

Permenkes 66 Tahun 2016 berfokus pada penerapan yang 8 rencana K3RS yang meliputi:

- 1. Manajemen Risiko K3RS;
- 2. Keselamatan Dan Keamanan Di Rumah Sakit;
- 3. Pelayanan Kesehatan Kerja;
- 4. Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dari Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
- 5. Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran;
- 6. pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 7. pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- 8. kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

# 2.5.2. Terdapat 5 Prinsip Dasar Penerapan SMK3 PP No. 50Th.2012



Gambar 2. 5. Prinsip Dasar Penerapan SMK3 PP No. 50 Th.2012

# 1. Penetapan kebijakan K3;

- Penyusunan Kebijakan K3:
- Penetapan Kebijakan:
- Komitmen tingkatan pimpinan
- Peran serta pekerja & orang lain di tempat

# 2. Perencanaan K3;

- Rencana K3 berdasarkan: penelahaan awal, HIRA, peraturan & sumber daya
- Rencana K3 memuat: tujuan & sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pel, indikator pencapaian, sistem pertanggung jawaban

# 3. Pelaksanaan rencana K3

- Penyediaan SDM: perusahaan berkewajiban untuk memiliki SDM yang berkompeten dan bersertifikat sesuai peraturan perundangan
- Penyediaan sarana & prasarana : Organisasi/unit K3, Anggaran, Prosedur kerja, informasi, pelaporan, pendokumentasian, Instruksi kerja Kegiatan pelaksanaan meliputi:
  - Tindakan pengendalian risiko kecelakaan & PAK
  - Perancangan dan rekayasa
  - Prosedur & instruksi kerja
  - Penyerahan sbg Pelaksana Pekerjaan
  - Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
  - · Produk Akhir

- Keadaan Darurat Kec. dan Bencana Industri
- Rencana & Pemulihan Keadaan Darurat
- 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
  - Pemeriksaan, Pengujian dan Pengukuran
  - Audit Internal SMK3
- 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
  - Tinjauan ulang secara berkala dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen
  - Dapat mengatasi implikasi K3.

Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakitagar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan. Ruang lingkup SMK3 Rumah Sakit meliputi:

- a. Penetapan Kebijakan K3RS;
- b. Perencanaan K3RS;
- c. Pelaksanaan Rencana K3RS;
- d. Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja K3RS; Dan
- e. Peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS.

Perencanaan K3RS dilaksanakan sesuai sebagai berikut:

- Perencanaan K3RS ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.
- Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tingkat faktor risiko.
- Perencanaan K3RS dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan ditinjau jika terdapat perubahan sarana dan prasarana serta proses kerja di Rumah Sakit.

Pelaksanaan rencana K3RS sebagai berikut:

- a. Manajemen Risiko K3RS;
- b. Keselamatan Dan Keamanan Di Rumah Sakit;
- c. Pelayanan Kesehatan Kerja;
- d. Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dari Aspek Keselamatan

Dan Kesehatan Kerja;

- e. Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran;
- f. Pengelolaan Prasarana Rumah Sakit Dari Aspek keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
- g. Pengelolaan Peralatan Medis Dari Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja; Dan
- h. Kesiapsiagaan Menghadapi Kondisi Darurat Atau Bencana.

Pelaksanaan rencana K3RS sesuai dengan standar K3RS. Pelaksanaan rencana K3RS harus didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3RS, sarana dan prasarana, dan anggaran yang memadai.

Perencanaan K3RS Rumah Sakit harus membuat perencanaan K3RS yang efektif agar tercapai keberhasilan penyelenggaraan K3RS dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan K3RS dilakukan untuk menghasilkan perencanaan strategi K3RS, yang diselaraskan dengan lingkup manajemen Rumah Sakit. Perencanaan K3RS tersebut disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit dengan mengacu pada kebijakan

Pelaksanaan K3RS yang telah ditetapkan dan selanjutnya diterapkan dalam rangka mengendalikan potensi bahaya dan risiko K3RS yang telah teridentifikasi dan berhubungan dengan operasional Rumah Sakit.

Dalam rangka perencanaan K3RS perlu mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, kondisi yang ada serta hasil identifikasi potensi bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

# 2.5.3. Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit

Perencanaan K3 merupakan hal yang sangat penting sebabpada perencanaan dilakukan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko lalu kemudian menyusunprogram-program K3.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan K3 meliputi apakah perusahaan memiliki perencanaan K3, bagaimana proses penyusuna rencana K3 tersebut, apakah perencanaan K3 tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan siapa SDM yang terlibat dalamproses penyusunan rencana K3 tersebut, apa yang menjadi indikator

dalam perencanaan tersebut, bagaimana indikator dalam pencapaian perencanaan tersebut mampu mengurangi terjadinya kecelakaan kerja juga apakan memiliki kendala atau hambatan dalam perencanaan K3 yaitu misalnya perbedaan didalam memaknai konsep bahaya dan risiko sehingga masalah yang sebenarnya justru tidak terselesaikan dengan baik akibatnyakecelakaan kerja masih terjadi dan kadang terulang kejadian yang serupa meskipun perusahaan (RS) sudah menyusun perencanaan K3. Kesalahan pemahaman arti bahaya sering menimbulkan analisa yang kurang tepat dalam melaksanakanidentifikasi potensi bahaya, karena sumber bahaya yang sebenarnya justru tidak diperhatikan, sebagian pihak beranggapan bahwa bahaya adalah ketika sudah terjadi suatu kejadian,sedangkan konsep bahaya adalah segala hal yang berpotensi menimbulkan bahaya dan berimplikasi terhadap kejadian kecelakaan kerja. Kondisi dan carakerja yang tidak aman, kurangnya pelatihan atau kelelahan karena beban kerja yangmeningkat bukan bahaya tetapi merupakan kegagalan dalam pengawasan dan pemantauan yang dilakukan olehpihak pimpinan atau manajemen. Sebagai contoh tidak memakai APD bukan merupakan bahaya tetapi akibat kekeliruan tersebut timbul kecenderungan untuk memasang berbagai alat pengaman atau alat pelindung diri dari pada mengidentifikasi sumber bahayayang sebenarnya serta melakukan pengendalian bahaya yang tepat, selain itu pihak pimpinan atau manajemen harus memberikan pemahaman kepada seluruh tenaga kerja bahwa pemakaian alat pelindung diri adalah langkah terakhir sehingga tenaga kerja harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Penetapan kebijakan K3 serta perencanaan K3 yang baik akan berkorelasi dengan berkurangnya angka kecelakaan kerja, dibeberapa perusahaan di Indonesia kecelakaan kerja masih terjadimeskipun perusahaan telah menetapkan kebijakan K3 dan perencanaan K3.

Perencanaan K3RS tersebut disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan K3RS yang telah ditetapkan dan selanjutnya diterapkan dalam rangka mengendalikan potensi bahaya dan risiko K3RS yang telah teridentifikasi dan berhubungan dengan operasional Rumah Sakit. Rumah sakit harus membuat perencanaan yang efektif agar tercapai keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan K3 di rumah sakit dapat mengacu pada standar sistem manajemen K3RS diantaranya self assesment akreditasi K3RS danSMK3.

## Perencanaan meliputi:

- a. Identifikasi sumber bahaya dapat dilakukan denganmempertimbangkan:
  - Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya
  - Jenis kecelakaan dan PAK yang mungkin dapat terjadi Penilaian faktor resiko, yaitu proses untuk menentukan ada tidaknya resiko dengan jalan melakukan penilaian bahaya potensial yang menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Pengendalian faktor risiko, dilakukan melalui empat tingkatan pengendalian risiko yaitu menghilangkan bahaya, menggantikan sumber risiko dengan sarana/peralatan lain yang tingkat risikonya lebih rendah /tidak ada (engneering/rekayasa), administrasi dan alat pelindung pribadi (APD).
- b. Membuat peraturan, yaitu rumah sakit harus membuat, menetapkan dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan, perundangan dan ketentuan mengenai K3 lainnya yang berlaku. SOPini harus dievaluasi, diperbaharui dan harus dikomunikasikan serta disosialisasikan pada karyawan dan pihak yang terkait.
- c. Tujuan dan sasaran, yaitu rumah sakit harusmempertimbangkan peraturan perundang-undangan, bahaya potensial, dan risiko K3 yang bisa diukur, satuan/indikator pengukuran, sasaran pencapaian dan jangka waktu pencapaian (SMART)
- d. Indikator kinerja, harus dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3 rumah sakit.
- e. Program kerja, yaitu rumah sakit harus menetapkan dan melaksanakan proram K3 rumah sakit, untuk mencapai sasaran harus ada monitoring, evaluasi dan dicatat serta dilaporkan.

Beberapa contoh Perencanaan Program K3RS dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kebijakan K3RS, pihak rumah sakit telah melaksanakan dengan mengeluarkansurat keputusan tentang pembentukan tim K3RS.
- b. Pembudayaan Perilaku K3RS, rumahsakit telah menerapkan budaya K3 dirumah sakit yaitu dengan dilakukannya sosialisasi tentang K3RS kepada SDM RS danmemberikan informasi kepada pasien ataupun kepada pengantar pasien dan pengunjung rumah sakit.

- c. Pengembangan SDM, rumah sakit telah melaksanakan pelatihan kepada SDM rumah sakit dan untuk pelatihan lanjutan dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- d. Pelayanan Kesehatan Kerja, rumahsakit telah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.
- e. Pelayanan Keselamatan Kerja, rumah sakit telah melakukan pengawasan dengan melakukannya pemeriksaan sarana-prasarana dan peralatan keselamatan.
- f. Pemantauan Kesehatan Lingkungan Kerja, rumah sakit telah melaksanakan pengawasan lingkungan kerja atau area kerja yang memiliki resiko bahaya.
- g. Pengembangan Manajemen Tanggap Darurat, rumah sakit telah menyediakan sarana prasarana dan alat keselamatan, namun sistem penanggulangan kebakaran belummaksimal.
- h. Pengembangan Pedoman, Petunjukteknis dan SOP, rumah sakit telah menyediakan alat keselamatan danjuga SOP penggunaannya.
- Pengembangan Program Pemeliharaan Pengelolaan Limbah Padat, cair dan Gas, rumah sakit telah menyediakan tempat penampungan limbah sementara dan tempatpengolahan akhir limbah medis.
- j. Pengelolaan Jasa, Bahan BeracunBerbahaya dan Barang Berbahaya,rumah sakit telah menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk B3.
- k. Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan K3RS, rumah sakit telahmelakukan kerja sama dari tim K3RSdengan tim PPI rumah sakit.
- Review Program Tahunan, rumahsakit melakukan akreditasi sesuai dengan Permenkes RI No 34 Tahun2017 tentang akreditasi rumah sakit.

Rumah sakit dalam menerapkan K3 yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

#### 1. Komitmen.

Komitmen ini harus dipertegas yang pertama oleh Pimpinan atau Manajemen rumah sakit atau puncak manajemem. Komitmen tidak hanya dinyatakan melalui ucapan saja, namun juga harus disertai dengan tindakan- tindakan nyata yang mendukung agar dapat dijadikan sebagai contoh, untuk dipelajari,

dijadikan pedoman, sertaterealisasi dengan baik oleh seluruh pekerja, dan petugas rumah sakit.

## 2. Pembentukan organisasi/unit pelaksana K3RS

Rencana K3 yang akan disusun meliputi:

- a) Identifikasi Bahaya, peninjauan dan pencegahan resiko yang dapat diukur.
- b) Rencana K3 yang disusun harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku membentuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penerapanK3.
- c) Menyusun agar terbentuknya program-program pendukung dalam penerapan K3, baik program umum maupun khusus.
- d) Menentukan indikator kinerja karyawan sebagai salah satu bentuk dari penilaian penerapan K3 di rumah sakit (Aldin, 2018).

# 3. Membuat kelompok kerja penerapan K3

Membentuk kelompok kerja merupakan upaya yang dapat dilakukan agar penerapan K3 berjalan maksimal. Anggota kelompok kerja sebaiknya disusun menurut kemampuan masing-masing, yangdiwakili oleh seorang wakil dari satu bagian pekerjaan, umunya eksekutif bagian kerja

# 4. Menentukan potensi yang diperlukan

Nilai potensi jugasangat penting, contohnya seperti potensi manusia yang memiliki pengetahuanyang cukup dalam proses penerapan K3, sarana, waktu, dan dana. Sumber daya manusia yang baik dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan kelalaian kerja yang bisa berakibat fatal. Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya juga sangat diperlukan dalam hal melancarkan penerapan K3 di lingkungan rumah sakit, contohnya seperti sumber daya dana yang diperlukan untuk membeli peralatan yang diperlukan.

## Tahap Pelaksanaan

# a. Penyuluhan K3 kepada seluruh karyawan Rumah Sakit

Pelaksanaan penyuluhan bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, contohnya dengan adanya pemberitahuan komitmen manajemen, lewat sosialisasi, kemudian juga dapat dinyatakan dengan menyebarkan surat edaran, atau dapat dilakukan dengan membagikan buku-buku yang

berkenaan dengan K3. Jika dilakukan penyuluhan seperti sosialisasi, sebaiknya dilakukan secara bertahap, hal ini bertujuan agar setiap karyawan/staf yang mengikuti penyuluhan tentang K3 tersebut bisa memahami dengan baik tentang apa yang disampaikan.

#### b. Pelatihan K3

Pelatihan K3 untuk karyawan atau staf harus disesuaikandengan kebutuhan setiap karyawan atau staf dan kelompok di dalam organisasi rumah sakit. Pelatihan K3 ini bertujuan untukmemproses karyawan agar berprilaku sama dengan apa yangtelah ditentukan sebelumnya.

## c. MerencanakanProgram K3 Berdasarkan Peraturanyang berlaku:

- 1) Pengecekan kesehatan karyawan (prakarya, berkala dan khusus).
- 2) Pengadaan peralatan pengamanan diri.
- 3) Penugasan lokasi kerja yang sesuai kondisi kesehatantenaga kerja.
- 4) Meberikan biaya penyembuhan terhadap karyawan yang mengidap penyakit.
- 5) Membentuk area kerja yang bersih serta tertata, melalui pemantauan lingkungan kerja dari bahaya yang ada.
- 6) Melakukan pemantauan biologi.
- 7) Melakukan pengumpulan data tentang kesehatan pekerja.

## 2.5.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3RS

Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rumah sakit merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan dengan berbagai fasilitas dan peralatan kesehatannya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (SMK3RS). Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS) agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah

Sakit. SMK3RS merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan.

Ruang lingkup SMK3 Rumah Sakit meliputi: Pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS dilaksanakan melalui pemeriksaaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 Rumah Sakit. Dalam hal Rumah Sakit tidak memiliki sumber daya manusia di bidang K3RS untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS dapat menggunakan jasa pihak lain.

Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.

## Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- 1. Inspeksi dan audit program K3
- 2. Perbaikan dan pengendalian K3 yang didasarkan atas hasil temuan dariaudit dan inspeksi
- 3. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi program K3

# Tahapan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut:

# a. Pemantauan serta evaluasi meliputi:

- 1. Laporan K3 serta Catatan
- 2. Catatan prestasi dari aktivitas K3
- 3. Laporan serta Catatan KecelakaanAkibat Kerja (KAK).
- 4. Laporan serta Catatan Jumlah Pekerja yang terkena Penyakit AkibatKerja (PAK).

#### b. Inspeksi dan Pengujian

Inspeksi K3 dan pengujian di rumah sakit dilaksanakan dengan teratur dan bertahap, hal ini dilakukan terutama oleh petugas K3 rumah sakit, sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK).

#### c. Melakukan Audit K3

Maksud dari pelaksanaan audit K3 sebagai berikut:

• Guna melakukan penilaian terhadap potensi baha- ya, risiko gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan.

- Untuk dipastikannya mengevaluasi pengelolaan penerapan sesuai menurut ketentuan, peraturan, prosedur
- Menetapkan cara guna mengatur ancaman hahaya dan potensial risiko serta peningkatan kualitas.

#### d. Indikator keberhasilan SMK3-RS

- 1. Terlaksananya program K3-RS
- 2. Penurunan angka kecelakaan akibat kerja (KAK) dan penyakit akibatkerja (PAK)

# 2.5.5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 Rumah Sakit

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 Rumah Sakit harus;

- 1. Menetapkan dan melaksanakan program K3RS, selanjutnya untuk mencapai tujuan, sasaran harus dilakukan pencatatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
- 2. Penyusunan program K3RS difokuskan pada peningkatan kesehatan, keselamatan dan pencegah- an gangguan kesehatan (PAK) serta pencegahan kecelakaan kerja (KAK) yang dapat mengakibatkan kecelakaan personil dan cidera, kehilangan kesempatan berproduksi, kerusakan aset, kerusakan peralatan dan kerusakan/gangguan lingkungan dan juga diarahkan untuk dapat memastikan bahwa seluruh personil Tim Keadaan Darurat mampu menghadapi dan menyelesaikan keadaan darurat.
- 3. Kemajuan program K3RS ini dipantau secara periodik guna dapat ditingkatkan secara berkesi- nambungan sesuai dengan bahaya dan risiko yang telah teridentifikasi dan mengacu kepada data-data sebelumnya serta pencapaian sasaran K3RS yang lalu.
- 4. Penerapan Inspeksi tempat kerja dengan persyaratan, antara lain:
  - a. Inspeksi tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secarateratur baik dan terencana
  - b. Inspeksi dilaksanakan bersama oleh Tim dan wakil organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3RS dan wakil SDM Rumah Sakit yang telah memperoleh orientasi dan/atau workshop dan/ atau pelatihan mengenai identifikasi potensi bahaya, risiko dan pengendaliannya.

- c. Inspeksi mencari temuan , masukan dari petugas yang melakukan tugas ditempat yang diperiksa, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan dari hasil rekomendasi Tim Inspeksi.
- d. Daftar periksa *(check list)* di tempat kerja telah disusun dan dipersiapkan untuk digunakan sebagai alat ukur pada saat melakukan inspeksi inspeksi.
- e. Laporan inspeksi diajukan kepada organisasi/ unit yang bertanggung jawab di bidang K3RS sesuai dengan kebutuhan.
- f. Tindakan korektif dipantau dan dievaluasi untuk menentukan efektifitasnya dan tindak lanjut.
- g. Pimpinan Rumah Sakit atau organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3RS menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil rekomendasi temuan dilapangan untuk pembuatan laporan hasil pemeriksaan/inspeksi.

# Pemantauan dan Evaluasi SMK3 di RS meliputi:

- 1. Pemeriksaan, Pengujian, Pengukuran dan Audit Internal SMK3. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku oleh Manajemen.
- Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan setiap bulan,seperti Inspeksi dan Audit baik internal dan eksternal K3RS dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan programberikutnya, untuk peningkatan kinerja K3RS.

# Adapun pemantauan dan evaluasi K3 Rumah Sakit meliputi :

# Pencatatan dan pelaporan K3 terintegraske dalam sistem pelaporan RS (SPRS);

- a. Pencatatan semua kegiatan K3
- b. Pencatatan dan pelaporan KAK
- c. Pencatatan dan pelaporan PAK

# 2. Inspeksi dan pengujian

Inspeksi K3 merupakan suatu kegiatan untuk menilai keadaan K3 secara umum dan tidak terlalu mendalam. Inspeksi K3 di rumah sakit dilakukan secara berkala, terutama oleh petugas K3 rumah sakit sehingga kejadian PAK dan KAK dapat dicegah sedini mungkin. Kegiatan lain adalah pengujian baik

terhadap lingkungan maupun pemeriksaan terhadap pekerja berisiko seperti biological monitoring (pemantauan secara biologis)

#### 3. Melaksanakan audit K3

- a. Audit K3 meliputi falsafah dan tujuan, administrasi dan pengelolaan, karyawan dan pimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan karyawan dan program pendidikan, evaluasi dan pengendalian. Tujuan audit K3: Untuk menilai potensi bahaya, gangguan kesehatan dan keselamatan
- b. Memastikan dan menilai pengelolaan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- c. Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial serta pengembangan mutu.
- d. Sarana higiene yang memantau pengaruh lingkungan kerja terhadap tenaga kerja antara lain pencahayaan, bising, suhu/ iklim kerja.
- e. Sarana Keselamatan kerja yang meliputi pengamanan pada peralatan kerja, pemakaian alat pelindung diri (APD) dan tanda/rambu-rambu peringatan (Safety sign) dan alat pemadam kebakaran, APAR dan Hydrant.
- f. Sarana Kesehatan Kerja yang meliputi pemeriksaan awal, berkala dan khusus, gizi kerja, kebersihan diri dan lingkungan.
- g. Ergonomi yaitu kesehatan antara alat kerja dengan tenaga kerja
- h. Pemantauan Lingkungan Kerja : pemantauan lingkungan kerja dilakukan :
  - Penyehatan lingkungan rumah sakit dilakukan setiap triwulan secara berjenjang
  - 2) Pemantauan kualitas udara ruang minimal 2 kalidalam setahun
  - 3) Pemantauan bahan makanan dilakukan minimal 1 kali setiap bulan diambil sampel untuk konfirmasi laboraturium
  - 4) Tenaga kerja diperiksa kesehatannya 1 kali setahun
  - 5) Pemeriksaan air minum dan air bersih dilakukan 2 kali setahun
  - 6) Perbaikan tanggi (dilengkapi karet anti terpeleset), ram, pintu dan tangga darurat
  - 7) Penyempurnaan pengolahan limbah
  - 8) Pemasangan detektor asap Pemasangan alat komunikasi
  - 9) Perbaikan dan penyempurnaan ventilasi dan pencahayaan

Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit- penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber- sumber cedera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anestesi, gangguan psikososial, dan ergonomi. Semua potensi-potensi bahaya tersebut jelas mengancam jiwa bagi kehidupan bagi para karyawan di rumah sakit, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit mempunyai karakteristik khusus yang dapat meningkatkan peluang kecelakaan.

Perbaikan dan pencegahan didasarkan atas hasil temuan dari audit, identifikasi, penilaian risiko direkomendasikan kepada manajemen puncak. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen secara berkesinambungan untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Informasi dikumpulkan dari hasil monitoring tempat kerja dan lingkungan kerja rumah sakit terutama yang berkaitan dengan sumber bahaya potensial baik yang berasal dari kondisi berbahaya maupun tindakan berbahaya serta data dari bagian K3 berupa laporan pelaksanaan K3 dan analisisnya.

Hasil Data dan informasi Audit dibahas K3 untuk menemukan penyebab masalah dan merumuskan tindakan korektif maupun tindakan preventif. Hasil rumusan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada direktur atau pimpinan tertinggi rumah sakit. Rekomendasi berisi masukan atau saran yang harus ditindak lanjuti dari organisasi/unit pelaksana K3 RS serta alternatif-alternatif pilihan untuk perbaikan .

Di Rumah Sakit terdapat beberapa program pengecekan atau pemeriksaan yaitu:

#### 1. Standar Pemantauan

# a. Inspeksi Fire Protection

Standar yang digunakan adalah peraturan dan prosedur untuk pemantauan kelayakan fasilitas penaggulangan kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan, *Smoke and Heat Detector, Fire Alarm, Hydrant* standard NPFA 10 yang digunakan.

#### b. Medical Check UP

Selain pemeriksaan alat, para pekerja yang ada di Rumah Sakit juga diperiksa kesehatannya oleh pihak Rumah Sakit. Pemeriksaan kesehatan dilakukan bertahap, yaitu: **Prakerja**, *Medical Check Up* yang dilakukan pada saat sebelum bekerja, biasanya dilakukan pada saat masuknya pekerja baru. **Saat kerja**, *Medical Check Up* yang dilakukan pada saatsudah bekerja dan dilakukan sesuai jadwal. **Pasca kerja**, *Medical Check Up* yang dilakukan setelah para pekerja selesai dalam bekerja, biasanya dilakukan pada saat kontrak pekerja sudah habis.

# c. Pengukuran Kualitas Air

Pengukuran Kualitas air di Rumah Sakit dilakukan secara berkala. Untuk pemeriksaan air IPAL dilakukan setiap hari.

Beberapa contoh program di Rumah Sakit yang harus ditindak lanjuti (action) setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi yaitu:

#### a. Pemeliharaan

Komitmen Pimpinan atau Manajemen sebagai pimpinan tertinggi di Rumah Sakit berkomitmen setelah dilakukannya audit dan pemeriksaan maka hasil tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan berkelanjutan ( continous improvment)

#### b. Tinjauan dan Evaluasi

Tinjauan ulang sebagai bahan untuk dikeluarkanya suatu kebijakan baru dari Pimpinan atau Direktur Utama.

## c. Prosedur dan aturan

Prosedur dan aturan atau SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit harus ditaati dan dipatuhi

# d. Impementasi

Implementasi dari Sistem Manajemen Keselematan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit merupakan suatu kesisteman yang ada di Rumah Sakit , diantaranya adalah sebagai berikut :

 Pembelian: Pembelian merupakan suatu kesistemanyang ada di Rumah Sakit

- 2) **Keamanan bekerja berdasarkan SMK3:** Keamanan bekerja yang diterapkan di Rumah Sakit adalah penggunaan APD, pemasangan alarm dan kode kedaruratan, pemilahan sampah, dan lain-lain.
- 3) **Standar Pemantauan:** harus dilakukan dengan baik dan secara teratur. Standar yang digunakanharus mematuhiperaturan yang ada.
- 4) **Pelaporan dan Perbaikan kekurangan:** Pelaporan dilakukan sesuai dengan sistem pelaporan yang telah dibuat pihak Rumah Sakit.
- 5) **Pengelolaan** material dan perpindahannya: Pengeloaan material diterapkan dengan dokumen MSDS yang ada di Rumah Sakit. Material yang digunakan dikelompokan dan ditempatkan pada ruangan tertutup dan terjaga suhu optimalnya.
- 6) Audit SMK3: Audit harus dilakukan baik internal maupun eksternal di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 karena pada pelaksanaannyadapat dilakukan setahun sekali oleh auditor internal maupun eksternal.

Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi K3 di rumah sakit adalah salah satu fungsi manajemen K3 rumah sakit yang berupa suatu langkah yang diambil untuk mengetahui dan menilai sampai sejauh mana proses kegiatan K3 rumah sakit itu berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan organisasi.

Pemantauan dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pelaksanaan tersebut meliputi pemeriksaan seluruh area kerja yang memiliki risiko bahaya fisik, kimia ataupun biologi dan bahaya lainnya Pengawasan juga dilakukan disetiap area kerja yang berisiko seperti tanda tanda atau simbol atau *safey sign* yang diletakkan di area berisiko terjadinya insiden.

# 2.6 Keselamatan dan Kesehatan kerja

# 2.6.1. Keselamatan Kerja

Menurut Ilfani dan Nugraheni (2013), Keselamatan kerja adalah kondisi dimana para pekerja merasa aman dari bahaya maupun risiko kecelakaan kerja. Keselamatan kerja ialah yang mencakup tentang kondisi fasilitas yang terdapat dilokasi kerja, seperti kondisi bangunan, peralatan kerja, penggunaan mesin, serta peralatan keamanan kerja. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan denganperalatan atau perkakas kerja, materidan metode pelaksanaannya. Keselamatan kerja merupakan bentuk perlindungan yang dibentuk oleh industri untuk pekerja yang meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah tentang perlindungan keselamatan, perlindungan ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman bagi tenaga kerja dalam melakukan aktivitas dalam bekerja dan juga bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Adapun program-program manajemen keselamatan kerja yang efektif adalah sebagai berikut:

# a. Komitmen dan tanggung jawab perusahaan

Manajemen keselamatan harus memiliki komitmen atau pendirian dan usaha dan upayamenciptakan keselamatan kerja yang komprehensif. Berkenaan dengan komitmen dalam penerapan keselamatan kerja ini harus melibatkan seluruh anggota perusahaan seperti atasan perusahaan, manajer, dan bagian ahli keselamatan kerja dan lain sebagainya.

#### b. Kebijakan dan disiplin keselamatan kerja

Menciptakan sebuah kebijakan dan peraturan keselamatan kerja yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi merupakan komponen yang penting agar usaha-usaha yang dilakukan untuk keselamatan kerja dapat berjalan dengan lancar. Keselamatan kerja juga memberikan dampak positif yaitu dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan dapat meningkatkan keselamatan para pekerja.

# c. Komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja

Komunikasi diperlukan dalam semua hal tidak terkecuali dalam hal meningkatkan tingkat keselamatan kerja di sebuah perusahaan atau industri. Komunikasi merupakan cara yang dapat mendorong terhadap penerapan keselamatan kerja, yaitu dengan cara mengikutsertakan semua karyawan di setiap kesempatan dalam sesi pelatihan tentang keselamatan kerja.

# d. Komite keselamatan kerja

Komite keselamatan kerja memiliki tugas yang biasanya seperti memiliki jadwal *meeting*, memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik untuk mengadakan tinjauan keselamatan kerja. Komite keselamatan kerja ini juga bisa membuat rekomendasi jika terdapat perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk mencegahterjadinya kecelakaan kerja.

# e. Inspeksi, penyelidikan kecelakaan kerja, dan pelatihan

Penyelidikan harus dilakukan pada saat terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui lokasi kecelakaan, penyebab kecelakaan, tingkat kecelakaan dan yang ditimbulkan. Selain itu, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan wawancara terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan, dengan atasan langsungnya, dan para saksi kecelakaan tersebut

# f. Evaluasi terhadap usaha-usaha keselamatan kerja

Perusahaan yang telah menerapkan K3harus mengawasi dan mengevaluasi usaha-usaha Keselamatan Kerja yang telah dilakukan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dalam menerapkan manajemen Keselamatan Kerja.

Syarat-syarat dari Keselamatan Kerja menurut Undag-Undang Nomor 1Tahun 1970 adalah sebagai berikut:

- 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja;
- 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
- 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- 4. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu;kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahya;
- 5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan;
- 6. Memberikan alat-aat perlindungan diri pada para pekerja;
- Mencegah dan megendalikan timbulnya atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, hembusan angin, cuaca, sinar laut atau radiasi, suara dan getaran;
- 8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan;
- 9. Mendapatkan penerangan yang cukup dan sesuai;
- 10. Menyelenggarakan suhu udara yang baik;

- 11. Menyelenggarakan penyegaran yang cukup;
- 12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- 13. Memperoleh keserasian antara proses kerja;
- 14. Mengamankan danmemperlancar pengangkutan orang, binatang,tanaman atau barang;
- 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- 16. Mengamakan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpana barang;
- 17. Mencegah tersengat aliran listrik; dan
- 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamatan pada pekerjaan yangbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi (Rahmawati, 2017).

Menurut Amri (2007), tujuan dari keselamatan kerja adalah:

- a. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam keselamatan pekerja. dalam melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuh hidup, meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.
- b. Memberikan jaminan keselamatan tenaga kerja atau siapapun dilokasi pekerjaan.
- c. Memberikan pemeliharaan terhadap produk yang dihasilkan dengan terjaga serta ekomonis.

# 2.6.2. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja mengarah pada promosi dan pemeliharaan derajat kesehatan yang lebih tinggi secara fisik, mental, dan sosial yang baik dari para tenaga kerja dalam semua jenis pekerjaan dan jabatan. Pengertian lain tentang kesehatan kerja adalah menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik,mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja, kesehatan kerja ini juga bertujuan agar memungkinkan pekerja dapat bekerja secara optimum (Alamsyah, 2018).

K3 merupakan suatu usaha yang bisadigunakan oleh sebuah perusahaan agar karyawan/staf dapat bekerja secara efektif, nyaman serta aman dari risiko kerja yang ada, selain itu tujuan dari penerapan K3 adalah supaya jumlah musibah atau celaka tidak terjadi dengan jumlah yang besar, serta tidak terdapat angka luka atau sakit yang ditimbulkan dari pekerjaan (Pratama, 2015).

Menurut Ilfani (2013), K3 merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang diberlakukan pada suatu perusahaan atau industri yang mempekerjakan minimal 100 (seratus) orang pekerja, aturan ini harus dipatuhi dan

dilakukan oleh pihak perusahan atau industri maupun para pekerja, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara adanya tindakan antisipatif jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Menurut Pratama (2015), ada beberapa indikator K3 sebagai berikut:

- 1. Lingkungan kerja merupakan lokasi individu untuk melaksanakan aktivitas setiap harinya. Area kerja sangat berpengaruh terhadap pekerja, lingkungan kerja yang dimaksud disini seperti kondisi tempat kerja, seperti ventilasi, suhu, penerangan dan situasinya yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja.
- 2. Peralatan serta materi merupakan bagian pokok yang sangat diperlukan bagi industri demi dapat memproduksi barang atau jasa. Peralatan kerja memiliki peran yang amat penting dalam proses melaksanakan kegiatan.
- 3. Trik atau metode dalam melaksanakan kegiatan, di setiap bagianpelayanan mempunyai metode untuk melaksanakan pekerjaan yang berbeda yang dimiliki oleh pekerja, seperti cara menggunakan peralatan yang ada dan cara menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara tepat dan benar serta mematuhi aturan penggunaan peralatan serta memahami cara untuk mengoperasionalkannya.

# 2.6.3. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan merupakanperistiwa tidak diinginkan dan tak disangka, kecelakaan kerja ini bisa terjadi akibat kelalaian dari pekerja itu sendiri. Peristiwa kecelakaan kerja pun terjadi bukan karena unsur kesengajaan, apalagi dalam bentuk perencanaan. Kejadian kecelakaan kerja ini tidak hanya menimbulkan penyakit akibat kerja tapi juga disertai dengan kerugian material. Kecelakaan merupakanperistiwa tak diinginkan, timbul secara spontanserta takdisangkasangka, yang bisamenimbulkan kerugian terhadap manusia, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa teori yang mengemukakan tentang proses terjadinya kecelakaan akibat kerja, salah satunya ialah teori domino yang ditemukan oleh H.W Heinrich pada tahun 1929, teori tersebut diberi nama teori domino.

Menurut teori domino dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja sangat dibutuhkan analog dengan cara yang diperlukan untuk pengendalian mutu, biaya, juga kualitas produksi yang dihasilkan. Adapun langkah-langkahnya ialah:


## 1. Merencanakan sebab akibat

- 2. Mengenali akibat
- 3. mengidentikasi sebab-sebab potensial bahaya
- 4. Mengkaji kembali setiap kategori sebab utama
- 5. Mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin.

Menurut Heinrich ada lima faktor yang memepengaruhi kecelakaan kerja, yakni;

- Hereditas/ ancestry and social environmental Hereditas yang termaksud latar belakang dari seseorang, misalnya pengalaman, wawasan, juga dapat disebabkan dari kebiasaan seseorang.
- 2. Kesalahan manusia/fault of person atau kelalaian manusia yang terdiri dari:memilki banyak banyak masalah, tekanan batin, tidak adanya motivasi dalam bekerja, kondisi tubuh yang kurang prima, kurangnya keahlian dibidangnya, dan lai-lain.
- 3. Prilaku serta serta keadaan tidak aman / unsafe act or condition Sikap/ tindakan tidak aman, tindakan tidak aman contohnya seperti kecerobohan, tidak menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan, tidak memakai alat pelindung diri (APD), mengabaikan rambu-rambu dilokasi kerja. Kondisi tidak aman, seperti pencahayaan yang kurang baik, APD yang tidak terawat dan tidak layak pakai, tidak terdapat rambu-rambu keselamtan kerja.
- 4. Kecelakaan kerja, seperti terjatuh, terkena cairan kimia, luka bakar, terpeleset dan lain-lain.
- 5. Terjadinya kecelakaan kerjabanyak menimbulkan dampak seperti:
  - a. Pekerja: dampak kecelakaan kerja pada pekerja bisa menyebabkan cedera,cacat, luka, bahkan dapat menyebabkan kematian.
  - b. Pengusaha: biaya langsung, seperti biaya pengobatan, biaya kerugian alat atau bahan, biaya perbaikan alat, terhambatnya proses produksi.
  - c. Konsumen: ketersedian produk terbatas

Faktor-faktor kecelakaan tersebut tertata layaknya kartu domino, apabila salah satu kartu tersebut jatuh lalu kartu yang lain juga ikut berjatuhan (Mulyani, 2016).Contoh mata rantai sebab-akibat dapat dilihat pada gambar dibawah ini;



#### Gambar 2.1. Teori Domino Menurut Heinrich

Dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja, maka perlu dilakukannya identifikasi bahaya (hazard indentification), penilaian risiko (risk assessment), dan menentukan pengendalian atau pencegahan (determining control) atau disingkat HIRADC. HIRADC atau yang sering disebut Hazard Identification Risk Assesment dan Determining Control merupakan proses dalam mengidentifikasi suatu ancaman, memperkirakan efek dari sebuah kecelakaan, kemudian memperkirakan kesanggupan dari sebuah kegiatan dalam upaya pengendalianserta menentukan diterima atau tidaknya efek yang ditimbulkan tersebut. Penggunaan metode HIRADC ini banyak dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi risiko, dan upaya pengendaliannya.

# Metode *HIRADC* ini bertujuan untuk :

- 1. Guna mengidentifikasi penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan kerugian baik pada perusahaan maupun pada tenaga kerja.
- 2. Guna memperhitungkan kemungkinan terhadap besar risiko bahaya yang dapat mengancam pekerja atau orang yang berada diarea kerja.
- Untuk memudahkan pengusaha dalam merencanakan, mempromosikan, serta mengawasi kegiatan pencegahan guna memastikan risiko yang ada cukup dikendalikan setiap saat.

Langkah-langkah pelaksanaan *HIRADC*:

#### 1. Identifikasi Bahaya

Untuk membentuk sebuah strategi dalam mengidentifikasi sumber bahaya yang ada diarea kerja. Tahap pertama dalam melakukan identifikasi bahaya yaitu dengan mengetahui apakah pekerjaan tersebut sesuai analisis bahaya.

#### 2. Penilaian Risiko

Risiko adalah hasil dari suatu kejadian musibah,dan disatukan dengantingkat keparahan cidera/sakit pada sebuah kecelakaan yang terjadi. Setiapkecelakaan

kerja pasti ada risiko, risiko tidak bias dihilangkan tetapi bisa diminimalkan.

# 3. Upaya Pengendalian

Pengendalian terhadap risiko kecelakaan dapat dilakukan dengan analisis risiko dan mempertimbangkan kelayakan pengedalian yang ada. Upaya pengendalian dapat dilakukan secara sistematis yakni: eliminasi, substituisi, rekayasa *engineering*, administrasi, serta dengan penggunaan APD (Samosir, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.03 MEN Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan, disebutkan bahwa kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Insiden atau kemalangan ialah hal yang tak dikehendaki dan merupakan hal yang takdisangka, kecelakaan kerja dapat menimbulkan kekacauan dalam proses bekerja. Kecelakaan kerja dapat diegah dengan adanya kemauan untuk mematuhi aturan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan menggunakan pengaman atau Alat Pelindung Diri (APD) (Pratama, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/VII/2010 mengenai Alat Pelindung Diri (APD). APD ialah suatu alat yang memiliki potensi untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari ancaman bahaya di tempat kerja.

#### 2.6.4. Sistem Manajemen K3

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang kemudian disebut sebagai Sistem Manajemen K3.

SMK3 merupakan poin dari Sistem Manajemen secara keseluruhan dalam upaya menyenggarakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja yang berhubungan dengan kegiatan kerja. Hal ini dilakukan untuk membentuk lingkungan kerja yang bebas dari bahaya, menciptakan tempat kerja yang sesuai dan produktif.

SMK3 diberlakukan untuk perusahaan atau industri yang mempunyai tingkat bahaya tinggi baik yang disebabkan karena karakteristik cara atau materi produksi yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja contohnya letusan, kebakaran, polusi dan masalah efek pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut wajib menerapkan SMK3. Untuk dapat menerapkan SMK3 dengan benar maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerjayang dapat dijadikan sebagai pedoman baik itu diterapkan pada perindustrian, Perseroan Terbatas (PT), instansi pelayanan kesehatan, dan lain-lain (Fitriana, 2015).

## 2.6.5. Sistem Manajemen K3 Rumah Sakit

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2007), Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit, menjelaskan K3RS ialahmetode pelaksanaan kegiatan yang bermula melalui beberapa langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud membiasakan pelaksanaan K3 di rumah sakit. Usaha K3RS berkaitan prilaku karyawan, cara melakukan aktivitas, alat perekakas, serta lokasi kerja. Usah tersebut mencakup peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. Petugas yang berkemampuan baik petugas pelayanan kesehatan maupun non kesehatan ialah yang diakibatkan dari tiga komponen K3 meliputi kapasitas kerja, beban kerja dan area kerja.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pasal 23 menyatakan upaya K3 harus diadakan pada seluruh bagian lokasi kerja, serta lebih mengutamakan lokasipekerjaan dengan tingkat ancaman yang tinggi, serta mempekerjakan pekerja setidaknya 10 orang. Berdasarkan kandungan dari Pasal tersebut bahwa rumah sakit termaksud dalam lokasi pekerjaan dengan bermacammacam ancaman yang bisa menyebabkan efek buruk terhadap tubuh, selain pada pekerja yang terdapat dilingkungan rumah sakit, efeknya juga berimbas pada orang yang berada dilingkungannya, seperti pasien, serta pengunjung. Berdasarkan permasalahan tersebut, sudah semestinya pengelola atau pemimpin rumah sakit menerapkan usaha-usaha K3RS. Manajemen K3 di rumah sakit memilki tujuan umum menciptakan metode kerja, dan lokasi kerja yang sehat, aman, nyaman, serta juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan di rumah sakit.

# 2.6.5.1. Tahapan dan Langkah-langkah Penyelenggaraan SMK3 di Rumah Sakit

Pelaksanaan K3 di rumah sakit tidak akan berjalan lancar tanpa adanya langkah-langkah berikut ini untuk memudahkannya, adapun tahap-tahap penerapannya ialah:

# 1. Tahapan Persiapan

# a. Menyatakan komitmen

Rumah sakit yang akan menerapkan K3 yang pertama yang harus dimiliki adalah komitmen. Komitmen ini harus dipertegas yang pertama oleh atasan rumah sakit yaitu direktur utama rumah sakit atau puncak manajemem. Komitmen tidak hanya dinyatakan melalui ucapan saja, namun juga harus disertai dengan tindakantindakan nyata yang mendukung agar dapat dijadikan sebagai contoh, untuk dipelajari, dijadikan pedoman, serta terealisasi dengan baik oleh seluruh karyawan, pekerja, dan petugas rumah sakit.Komitmen ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan agar lebih mudah, atau bisa juga dilakukan tanpa konsultan apabila rumah sakit memiliki anggota yang memadai serta memiliki kemampuan menjalankan organisasikan dan membimbing sumber daya manusia yang ada di rumah sakit dengan baik.

# b. Pembentukan organisasi/unit pelaksana K3RS

Pelaksanaann K3 di rumah sakit perlu adanya kerja sama antara pimpinan dan karyawansupaya tersusunnya tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga perlu adanya pola pembagian tanggung jawab, baik itu berbentuk penyuluhan maupun bimbingan atau pelatihan K3. Tujuan dari pembentukan organisasi adalah untuk menyusun rencana K3 yang akan diterapkan di rumah sakit. Adapun rencana K3 yang akan disusun meliputi:

- 1. Identifikasi Bahaya, peninjauan dan pencegahan risiko yang dapat diukur.
- 2. Rencana K3 yang disusun harus berpedoman pada peraturan perundanganyang berlaku membentuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan K3.
- 3. Menyusun agar terbentuknya program-program pendukung dalam penerapan K3, baik program umum maupun khusus.
- 4. Menentukan indikator kinerja karyawan sebagai salah satu bentukdari penilaian penerapan K3 di rumah sakit (Aldin, 2018).

# c. Membuat kelompok kerja penerapan K3

Membentuk kelompok kerja merupakan upaya yang dapat dilakukan agar penerapan K3 berjalan maksimal.Anggota kelompok kerja sebaiknya disusun menurut kemampuan masing-masing, yangdiwakili oleh seorang wakil dari satu bagian pekerjaan, umunya eksekutif bagian kerja.Tugas dari anggota kelompok perlu dibagi dan dipastikan, sedangkan tentang kualifikasi serta banyaknya anggota kelompok kerja disimbangkan atas keperluan perusahaan.

# d. Menentukan potensi yang diperlukan

Nilai potensi jugasangat penting, contohnya seperti potensi manusia yang memiliki pengetahuanyang cukup dalam proses penerapan K3, sarana, waktu, dan dana. Sumber daya manusia yang baik dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan kelalaian kerja yang bisa berakibat fatal. Selain sumber daya manusia, sumber daya lainnya juga sangat diperlukan dalam hal melancarkan penerapan K3 di lingkungan rumah sakit, contohnya seperti sumber daya dana yang diperlukan untuk membeli peralatan yang diperlukan.

# 2. Tahap pelaksanaan

# a. Penyuluhan K3 kepada seluruh karyawan Rumah Sakit

Pelaksanaan penyuluhan bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, contohnya dengan adanya pemberitahuan komitmen manajemen, lewat sosialisasi, kemudian juga dapat dinyatakan dengan menyebarkan surat edaran, atau dapat dilakukan dengan membagikan buku-buku yang berkenaan dengan K3. Jika dilakukan penyuluhan seperti sosialisasi, sebaiknya dilakukan secara bertahap, hal ini bertujuan agar setiap karyawan/staf yang mengikuti penyuluhan tentang K3 tersebut bisa memahami dengan baik tentang apa yang disampaikan.

#### b. Pelatihan K3

Pelatihan K3 untuk karyawan atau staf harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap karyawan atau staf dan kelompok di dalam organisasi rumah sakit. Pelatihan K3 ini bertujuan untuk memproses karyawan agar berprilaku sama dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

# c. Merencanakan Program K3 Berdasarkan Peraturan yang berlaku:

- a. Pengecekan kesehatan karyawan (prakarya, berkala dan khusus).
- b. Pengadaanperalatan pengamanan diri.
- c. Penugasan lokasi kerja yang sesuai kondisi kesehatan tenaga kerja.

- d. Meberikan biaya penyembuhan terhadap karyawan yang mengidap penyakit.
- e. Membentuk area kerja yang bersih serta tertata, melalui pemantauan lingkungan kerja dari bahaya yang ada.
- f. Melakukan pemantauan biologi.
- g. Melakukan pengumpulan data tentang kesehatan pekerja.

# 3. Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

# a. Pemantauan serta evaluasi meliputi:

- 1. Laporan K3 serta Catatan
- 2. Catatan prestasi dari aktivitas K3
- 3. Laporan serta Catatan KecelakaanAkibat Kerja (KAK).
- 4. Laporan serta Catatan Jumlah Pekerja yang terkena Penyakit Akibat Kerja(PAK).

# b. Inspeksi dan Pengujian

Inspeksi K3 dan pengujian di rumah sakit dilaksanakan denganteratur dan bertahap, hal ini dilakukan terutama oleh petugas K3 rumah sakit, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadi Penyakit Akibat Kerja(PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK).

#### c. Melakukan Audit K3

Maksud dari pelaksanaan audit K3 sebagai berikut:


- a. Guna melakukan penilaian terhadap potensi bahaya, gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan.
- b. Untuk dipastikannya serta mengevaluasi pengelolaan penerapan menurut ketentuan.
- c. Menetapkan cara guna mengaturancaman potensial dan peningkatan kualitas.
- d. Pemeriksaan dan penghambatanberpegangan pada hasil tinjauan berdasarkan audit, pengenalan, pengukuran risiko, dan disarankan padapimpinan.
- e. Kajianserta pengembanganuntuk aspek manajemen secara berkelanjutan demi menjaga kesetaraan serta efektivitas untuk mendapatakan capaian kebijakan serta tujuan K3(Amri, 2007).

#### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### 3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian beralamat di Jalan A.A. Kali Pasir No. 9 Jakarta Pusat 10340, Tel: 021 - 315 4050 / 315 4049, SPGDT 0882 7677 9064 (WA Only), Fax: 021 - 390 9484 Jakarta Pusat.



Gambar 1. Lokasi Penelitian, RS. Menteng Mitra Afia Jakarta.

# 3.2. Rancangan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan cara penelitian yang bermaksud mendapatkan hasil deskripsi tentang suatu kondisi yang diamati. Penelitian kualitatif ialah metode yang sering digunakan oleh sebagian orang untuk mengemukakan sebuah keadaan serta memahami fenomena mengenai apa yang diteliti, dari pendekatan tersebut didapathasil berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati, dari pendekatan kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Suwarnida, 2016).

Tujuan dari penelitiaan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta. Hasil dari kondisi pelaksanaan penerapan SMK3 di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta, didapat dengan kegiatan observasi

lapangan, hasil dokumentasi dan wawancara yang berpedoman pada Peraturan-Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012

.

# 3.3. Pengumpulan Data

Proses pengambilan data didapatkan dari data primer dan data sekunder yang didapat dari lokasi penelitian dilakukan.

# 3.3.1 Data Primer

Data primer yang diperlukan pada penelitian ini sebagai berikut

- 1. Observasi yang dilakukanpada seluruh lokasi di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta guna melihat dan memahami keadaan tentang pelaksanaan penerapan SMK3 berdasarkan kriteria satu (1) yaitu tentang Penetapan Kebijakan K3RS di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta Tujuan dari observasi adalah untuk melihat aktivitas, peristiwa, dan prilakuorang atau sekelompok orang. Observasi ini berguna untuk mendukung validitas data yang didapat dari hasil wawancara.
- 2. Wawancara yang dilakukan kepada Kepala/ Sekretaris, atau orang yang berwewenang serta mempunyai pengetahuan tentang penerapan SMK3 di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta pada setiap instalasi yang ada di rumah sakit.
- 3. Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam maupun mengambil gambargambar pada saat penelitan berlangsung.

## 3.3.2 Data Sekunder

Data yang didapatkan dengancara melakukan pemeriksaan laporan-laporan yang ada tentang penerapan sistem menajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang ada pada rumah sakit tersebut.

Adapun beberapa data sekunder yang diperlukan yakni:

- Data perkembangan kecelakaan kerja pada Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta.
- Data jumlah petugas tertusuk jarum pada Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta

#### 3.4. Informan Penelitian

Penelitan evaluasi ini merupakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan SMK3 di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta. Metode pengambilan Informan penelitiandilakukan dengan purposive sampling, dengan sample penelitian adalah pihak- pihak yang berkaitan atau berhubungan serta mempunyai pengetahuan mengenai Penerapan SMK3 di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia, Jakarta

Informan meliputi : Top Management , Middle management, Low Management , dan frontliner ( perawat)

# 3.5. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah proses dimanapeneliti mengumpulkan serta menyusun data-data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dari hasil rekaman audio (Sundusiah, 2010). Sementara itu dalam proses analisis dataterdapat 3 (tiga) proses yang petama yakni reduksi data, perbandingan data, serta data yang digunakan. Adapun penjelasan mengenai tiga proses tersebut adalah:

# 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lokasi penelitian. Analisis data yang dilakukan dalam proses reduksi data yaitudengan cara memilah data yang dianggap penting sebagai hasil dari penelitian.


# 2. Perbandingan Data

Perbandingan data merupakan proses pengumpulan data yang diperolehmelalui hasil penelitian kemudian dilakukan perbandingan dengan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan evaluasi penerapan SMK3 di rumah sakit. Perbandingan data ini dilakukan dengan maksud guna mengamati apakah terdapat penyelewengan-penyelewengan yangberlangsung dilapanganserta melenceng dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dari Proses perbandingan data ini maka didapat hasil yang kemudian akan diuraikan pada bab IV (empat).

## 3. Data yang digunakan

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data yang diambil dari hasil penelitian yang berlandaskan padainti masalah yang telah diamati.

# 3.6. Diagram Alir Penelitian



#### **BAB IV**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 HASIL PENELITIAN

# 4.1.1. Profil Rumah Sakit Mitra Menteng Afia (MMA) Jakarta

Pada awal berdiri pada tahun 1997, Rumah Sakit Menteng Mitra Afia yang beralamat di Jl. A.A. Kali Pasir No. 9 Jakarta Pusat 10340, Tel: 021 - 315 4050 / 315 4049, SPGDT 0882 7677 9064 (WA Only), Fax: 021 - 390 9484, dikenal sebagai Rumah Sakit Khusus Neurologi dan Psikiatri. Seiring dengan berjalannya waktu, mengikuti perkembangan dan kebutuhan pelanggannya, kemudian merubah diri menjadi Rumah Sakit Umum.

Motto Rumah Sakit Menteng Mitra Afia "Tidak pernah berhenti untuk menjadi lebih baik" menunjukkan bahwa kami senantiasa memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan terpercaya yang berfokus pada kepuasan pelanggan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.

Kehadiran kami pada lokasi yang strategis, dikelilingi penduduk sekitar yang padat, di pusat kota Jakarta serta pelayanan kesehatan yang bermutu telah membawa kami berkembang hingga memiliki 70 tempat tidur.

#### 4.1.1.1.VISI

Menjadi Rumah Sakit yang memberikan pelayanan bermutu, terpercaya, di Jakarta Pusat tahun 2023 mengutamakan kepuasan yang terjangkau masyarakat dan mendapat barokah dari Allah SWT.

## 4.1.1.2. MISI

- 1. Menerapkan sistem rumah sakit yang berkualitas dan profesional.
- 2. Meningkatkan kompetensi kinerja SDM untuk mencapai kesejahteraan.
- 3. Membangun tata nilai dan budaya kerja yang fokus pada kepuasan pelanggan.
- 4. Meningkatkan sarana & prasarana untuk mendukung pelayanan yang bermutu.
- 5. Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha Rumah Sakit Umum Menteng Mitra Afia.

# 4.2 PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang evaluasi penerapan SMK3 di RS.MMA berdasarkan hasil analisis data wawancara.

# 4.2.1. IDENTIFIKASI BAHAYA

1. Identifikasi Bahaya					
Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan		
	Ya		Bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau		
Apa yang Bapak/Ibu/ <b>Saudara</b> /i ketahui			tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan		
terkait dengan bahaya dan risiko di tempat			atau cedera pada pekerja		
kerja			Risiko adalah kombinasi atau konsekuensi suatu		
			kejadian yang berbahaya dan peluang terjadinya		
			kejadian tersebut.		
Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i bahaya apa	Ya				
saja yang terdapat pada proses area					
pekerjaan ?					
Seperti ;					
a) Bahaya Biologi					
b) Bahaya Fisik					
			Di rumah sakit potensi bahaya dibagian K3 RS		
c) Bahaya Kimia			adalah pajanan bahaya biologi, dan kimia, ketika		
			melakukan walktrough survey lingkungan ke TPS		
d) Bahaya Listrik			B3 dan domestik, bahaya fisik ketika bersama		
			sama teknisi melakukan kalibrasi atau riksa uji		
e) Bahaya Mekanik			alat2 peralatan sperti lift, genset, penangkal petir,		
			listrik, kebocoran gedung, bahaya psikososial		
f) Bahaya Ergonomi			ketika beban kerja program rutin dan program		
			khusus saling bersamaan, bahaya ergonomic yaitu		
g) Bahaya Psikososial			tempat duduk pekerja belum dilengkapi dengan		
			sandaran bahu dan sudut senderan leher .		
Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i apa saja	Ya		Tumpahan bahan kimia berbahaya dan beracun		
contoh dari risiko dari bahaya dari item no			(B3)untuk cleaning service, atau reagent –reagent		
3?			dari laboratorium yang sudah <i>expire date</i>		

Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i Area mana saja yang mempunyai tingkat kebisingan			
yang tinggi ?			Area mesin / peralatan genset
Apakah tempat kerja Bapak/Ibu/Saudara/i sudah cukup pencahayaannya?	Ya		Secara kasat mata cukup tetapi belum pernah dilakukan secara menyeluruh dengan bukti data untuk pengkuran menggunakan <i>Lux Meter</i>
Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mengalami pusing saat bekerja di area		Tidak	
pekerjaan ?			Belum pernah ada kasus tersebut

Dalam konteks pemahaman manajemen risiko di RS.MMA Jakarta, khususnya terkait kegiatan identifikasi bahaya, Penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa RS. MMA Jakarta memiliki data dari Departemen K3 terkait kegiatan identifikasi bahaya ini secara rutin dilaksanakan dan hal ini diperkuat dengan hasil pengukuran bahaya fisik terkait dengan pencahayaan di seluruh ruangan RS. MMA dengan menggunakan alat Ukur Lux meter.

# 4.2.2. ANALISA RISIKO

	2. Analisis Risiko						
	1. Severity (Keparahan)						
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan			
	Semua peralatan medik di RS memiliki	Ya		Dengan adanya system kalibrasi alat			
	risiko yang dapat timbul & dapat			kesehatan secara periodic satu tahun satu			
	mengakibatkan Kecelakaan, Ketidak			kali meminimalisir untuk mengakibatkan			
	Amanan dan ketidaknyamanan baik untuk			risiko bahaya bagi sdm pasien, pasien,			
	SDM RS, Pasien, Penunggu Pasien dan			penunggu pasien, dan pengunjung rumah			
	pengunjung yang ada di RS			sakit			
	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah	Ya					
	mengalami kecelakaan kerja atau hampir						
	mengalami kecelakaan kerja (Nearmiss)						
1	saat berada di area pekerjaan ?						
1.	Jika iya,berapa kali pernah mengalami						
	kecelakaan ?						
	Dimana lokasinya ?						
2.	Boleh di jelaskan kecelakaanya apa?			Kepala terpentok meja dinding saat			

Dan seberapa parahnya akibat yang	mencuci tangan dan saat berjalan ada
Bapak/Ibu/Saudara/i alami terkait	kabel berserakan yang kurang rapi yang
terjadinya kecelakaan kerja tersebut?	melintang saat mobilisasi di ruangan,
	sehingga karyawan ada yang tersandung
	kabel tersebut.

Kegiatan analisa risiko di RS.MMA Jakarta, khususnya terkait dengan tingkat keparahan (Severity), Penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa RS. MMA Jakarta telah melakukan kalibrasi alat kesehatan secara periodik 1 (Satu) tahun sekali dalam rangka meminimalisir bahaya dan risiko bagi seluruh pegawai, pasien, penunggu pasien, dan pengunjung rumah sakit, dibuktikannya dengan adanya dokumen identifkasi bahaya dan hasil analisa risiko dengan potensi bahaya dan risiko yang berada pada level tingkat risiko sedang, serta adanya dokumen yang menjelaskan terkait adanya kecelakaan yang diakibatkan oleh benda atau peralatan Rumah Sakit yang menghambat mobilisasi kegiatan pelayanan. Ini tentunya harus dilakukan penanggulangan bahaya dan risiko dengan menegakkan aspek pengawasan engginering dalam penggunaan peralatan Rumah Sakit, serta pengadaan spesifikasi peralatan yang sesuai dengan tempat dan atau ruangan.

	2. Probability (Kemungkinan)			
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
	Apa saja peralatan yang	Ya		
	Bapak/Ibu/Saudara/i pakai selama berada			
	di area pekerjaan / saat proses pekerjaan			
	berlangsung?			
1.	dan bagaimana keadaan peralatan dalam			
	kondisi layak pakai atau tidak yang			
	Bapak/Ibu/Saudara pakai selama proses			
	pekerjaan ?			Seperangkat Personal computer,
				kondisi layak pakai
	Inspeksi di lakukan berapa kali dalam	Ya		Belum pernah dilakukan inspeksi
2.	setahun terkait dengan penggunaan			penggunaan peralatan khususnya
	peralatan-peralatan di area kerja ?			peralatan penunjang K3RS
	Bagaimana jadwal dan kapan	Ya		Jadwal dan pemiliharan untuk alat
3.	maintenance/pemeliharaan yang dilakukan			medis dilakukan setiap satu tahun
٥.	terhadap peralatan-peralatan yang rutin			satu kali, dan untuk non medis rutin
	digunakan?			setiap bulan satu kali dan ada yang

		satu kali per dua tahun
		sata kan per ada tanan

Kegiatan analisa risiko di RS.MMA Jakarta, khususnya terkait dengan tingkat kemungkinan (Probability), Penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa RS. MMA Jakarta belum melakukan kegiatan inspeksi penggunaan peralatan, khususnya peralatan penunjang K3RS, hal ini menegaskan kurang maksimalnya penerapan SMK3RS di RS. MMA Jakarta. Walaupu ada jadwal perbaikan peralatan penunjang yang dilaksanakan secara periodik 1 (Satu) bulan sekali. Hal ini menegaskan pula bahwasannya tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada level risiko Tinggi yang disebabkan oleh penggunan peralatan Rumah Sakit yang tidak pernah dilakukan Inspeksi. Ini tentunya harus dilakukan penanggulangan bahaya dan risiko dengan menegakkan aspek penggunan Standar Operating Prosedure (SOP) terkait penggunaan peralatan Rumah Sakit, serta penegakkan pengawasan administrasi dengan membuat kebijakan penggunaan peralatan Rumah Sakit secara Konsisten.

#### 4.2.3. PENGENDALIAN RISIKO

	3. Pe	ngen	dalian F	Risiko
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
		Ya		Disesuaikan dengan hirarki
	Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i			pengendalian risiko sesuai dengan
1	pengendalian apa saja yang sudah dilakukan			segitiga terbalik, diantaranya eliminasi,
1.	oleh perusahaan terhadap sumber bahaya			substitutsi, rekayasa enginering,
	dan risiko di area pekerjaan ?			administrasi control dan penggunaan alat
				pelindung diri (APD)
	Apakah saat bekerja Bapak/Ibu/Saudara/i	Ya		
	menggunakan Alat Pelindung Diri ( APD)?			
2.	Jika iya, apakah ada pekerjaan yang			
	memerlukan APD khusus yang biasa			
	gunakan di area pekerjaan ?			Masker medis
	Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/i,	Ya		
3.	ketersediaan APD disini sudah lengkap dan			Sudah lengkap sesuai dengan standar
	sesuai standar?			

Kegiatan pengendalian risiko dilaksanakan sesuai dengan standar K3 Rumah Sakit. Disesuaikan dengan hirarki pengendalian risiko sesuai dengan segitia terbalik, diantaranya Eliminasi, Substitutsi, Rekayasa Engginering, Administrasi dan Alat Pelindung Diri. Hal ini dibuktikan juga dengan data dokumen yang ada di Departemen K3 RS. MMA Jakarta.

# 4.2.4. ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

	ASPEK KESELAMATAN	N DA	N KESI	EHATAN KERJA
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
1.	Apakah sudah membuat perencanaan	Ya		Program kerja masih di perbaharui
	K3RS yang efektif agar tercapai			disesuaikan dengan beberapa
	keberhasilan penyelenggaraan K3RS			perubahan baik administrasi
	dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur.			manajemen dan teknis dengan system
				renovasi rumah sakit
2.	Apakah Perencanaan K3RS tersebut	Ya		Disusun oleh tim inti K3RS dan
	disusun dan ditetapkan oleh pimpinan			pelaporan rencana dilaporkan kepada
	Rumah Sakit dengan mengacu pada			top manajemen / Pimpinan RS
	kebijakan pelaksanaan K3RS yang telah			
	ditetapkan dan selanjutnya diterapkan			
	dalam rangka mengendalikan potensi			
	bahaya dan risiko K3RS yang telah			
	teridentifikasi dan berhubungan dengan			
	operasional Rumah Sakit.			
3.	Apakah diperlukan untuk	Ya		Pertimbangan perundang-undangan
	mempertimbangkan peraturan perundang-			menjadi landasan dasar dalam
	undangan, kondisi yang ada serta hasil			pembuatan program kerja khususnya
	identifikasi potensi bahaya keselamatan dan			K3RS baik kebijakan kemenkes,
	Kesehatan Kerja dalam rangka perencanaan			kemnaker dan kepmen KLH
	K3RS			
4.	Apakah Program K3RS dilaksanakan	Ya		Point 1, manajemen risiko dilakukan
	berdasarkan rencana yang telah ditetapkan			sesuai dengan Standar oprasional
	dan merupakan bagian pengendalian risiko			prosedur (SOP) yang ada yang perlu
	keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun			diperbaharui
	pelaksanaan K3RS meliputi:			
	1. Manajemen risiko K3RS;			Point 2, keselamatan dan keamanan
	2. Keselamatan dan keamanan di			selalu dilaksanakan oleh bagian tim
	Rumah Sakit;			keamanan security baik itu screening
	3. Pelayanan Kesehatan Kerja;			pasien, pengunjung dan pekerja di

- Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Pencegahan dan pengendalian kebakaran
- Pengelolaan prasarana Rumah
   Sakit dari Aspek keselamatan dan
   Kesehatan Kerja;
- Pengelolaan peralatan medis dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana

rumah sakit dengan penggunaan identitas Point 3

Point 4. pengelolaan B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari unit rumah sakit dilakukan oleh *office boy* yang sudah diberikan *inhouse traning* terkait penanganan pengambilan , dan bekerja sama dengan pihak K3 untuk melakukan pemusnahan ke mesin incinerator tempat pengolahan sampah akhir dan dilakukan kunjungan industri untuk proses pengolahan sampah medis.

Point 5, sudah dikalukan simulasi dan pelatihan pemadaman kebakaran dengan penggunaan APAR minimal 1 tahun satu kali, Ditemukan dilapangan bahwa penempatan APAR tidak sesuai dengan standar:





Point 6, pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek K3 dilakukan setiap hari dan dilaporkan setiap bulan sesuai dengan anggaran yang tersedia

			Point 7, pengelolaan aspek medis
			dibantu oleh tim elektromedis,
			Point 8, kesiapsiagaan menghadapi
			bencan sudah dilakukan dan perlu
			pelatihan lanjut minimal satu tahun
			satu kali
5.	Apakah Penyusunan program K3RS		
	difokuskan pada peningkatan kesehatan dan		peningkatan, pencegahan dan
	pencegahan gangguan kesehatan serta		perbaikan untuk pengendalian
	pencegahan kecelakaan yang dapat		kecelakaan demi mencapai tujuan (
	mengakibatkan kecelakaan personil dan		goal) yaitu zero accident harapan
	cidera, kehilangan kesempatan berproduksi,		yang sesuai dengan dasar peraturan
	kerusakan peralatan dan		perundangan yang berlaku dan
	kerusakan/gangguan lingkungan dan juga		seluruh karyawan mampu dalam
	diarahkan untuk dapat memastikan bahwa		menghadapi dan menagani apabila
	seluruh personil mampu menghadapi		terjadi Keadaan Darurat( emergency
	keadaan darurat?		response), dengan dibentuk Tim
			OKD ( Organisasi Keadaan Darurat)
6.	Apakah dilakukan pemantauan kemajuan	Ya	Pemantauan dilakukan dengan
	program K3RS secara periodik guna dapat		dibuktikan hasil pelaporan yang
	ditingkatkan secara berkesinambungan		sudah dibuat perbulan, pertiga bulan
	sesuai dengan risiko yang telah		dan per enam bulan dan tahunan.
	teridentifikasi dan mengacu kepada		Sehingga perbaikan segera dapat
	rekaman sebelumnya serta pencapaian		diatasi dan laporan ditunjukan
	sasaran K3RS yang lalu.		langsung ke top manajemen /
			pimpinan tertinggi, baik jangka
			pendek maupun jangka panjang
7.	Apakah Direktur / Pimpinan Rumah Sakit	Ya	Setiap bulan laporan K3 dilaporkan
	melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap		ke Direktur Utama dan hasil evaluasi
	kinerja K3RS		dilakukan tindak lanjut
			perbaikannya.
	<u> </u>		<u> </u>

8.	Apakah	Hasil peninjauan dan kaji ulang	Ya	Ditindaklanjuti secara bertahap
	ditindak	lanjuti dengan perbaikan		rekomendasi rekomendasi dari kajian
	berkelan	njutan sehingga tercapai tujuan yang		monitoring dan evaluasi
	diharapk	kan?		
9.	Apakal	h Kinerja K3RS dituangkan dalam	Ya	Belum terdokumentasikan karena
	indikato	r kinerja yang akan dicapai dalam		belum lengkap laporan kinerja dari
	setiap ta	ahun. Indikator kinerja K3RS yang		HC / HRD dalam satu tahun
	dipakai a	antara lain:		
	•	Menurunkan absensi karyawan		
		karena sakit.		
	•	Menurunkan angka kecelakaan		
		kerja.		
	•	Menurunkan prevalensi penyakit		
		akibat kerja.		
	•	Meningkatnya produktivitas kerja		
		Rumah Sakit.		
10.	Apakal	h dilakukan upaya Pencatatan dan	Ya	Pelaporan perbulan dan pertiga
	pelapora	an K3RS secara bulanan meliputi:		bulan , setelah itu dievaluasi untuk
				meningkatkan pencegahan insiden
	•	insiden penyakit menular;		baik KAK maupun PAK.
	•	insiden penyakit tidak menular;		
	•	insiden kecelakaan akibat kerja;		
	,	dan		
	•	insiden penyakit akibat kerja.		
11.	Apakah	ada Pelayanan IGD? terdiri dari:	Ya	Hanya pelayanan type rumah sakit C
	1.	Menyelenggarakan Pelayanan		apabila terjadi kegawatdaruratan yang
		Kegawatdaruratan yang		spesifik akan dirujuk ke rumah sakit
		bertujuan menangani kondisi akut		type diatasnya B/ C
		atau menyelamatkan nyawa		
		dan/atau kecacatan Pasien.		
	2.	Menerima Pasien rujukan yang		
		memerlukan penanganan		
		lanjutan/definitif dari Fasilitas		
		Pelayanan Kesehatan lainnya.		
	3.	Merujuk kasus-kasus Gawat		
		Darurat apabila Rumah Sakit		
	ı			

	tersebut tidak mampu melakukan		
	layanan lanjutan/definitif.		
12.	Apakah Kebutuhan jenis dan jumlah	Ya	Dengan adanya kasus Covid 19
	tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan		kebutuhan SDM bertambah
	lainnya disesuaikan dengan kebutuhan		dikarenakan ada beberapa tenaga
	Pelayanan Kegawatdaruratan dan tingkat		kesehatan yang harus isolasi mandiri
	kemampuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		karena terkena Covid 19

Dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja, Penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa RS. MMA Jakarta telah memiliki Program kerja yang masih di perbaharui dan disesuaikan dengan beberapa perubahan baik administrasi manajemen dan teknis dengan system renovasi Rumah Sakit. Program kerja bidang K3 disusun oleh tim inti K3RS yang ditunjuk oleh top manajemen dengan adanya SK penunjukkan TIM K3RS, serta kegiatan pelaporan rencana program kerja dilaporkan setiap bulan kepada top manajemen RS.MMA Jakarta.

Semua program kerja terfokus pada peningkatan, pencegahan dan perbaikan demi mencapai harapan yang sesuai dengan dasar peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan peraturan lain yang menyangkut terkait Bidang K3. Adapun terkait dengan Kinerja K3RS yang dituangkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai dalam setiap tahun. Indikator kinerja K3RS Belum terdokumentasikan karena SDM belum bekerja dalam satu tahun. Hal ini perlu di lakukan kebijakan yang kuat dan tegas dan pengawasan dini terkait dengan aspek program K3 yang harus dilaksanakan dan terdokumentasikan dengan baik tanpa alasan apapun.

Dalam penelitian terdapat temuan Fire Protection Active (APAR), tinggi dari dasar lantai 15 Cm, berdasarkan NFPA 10 dan Kepmen PU Kno. 10 dan 11 KPTS/M/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan yaitu tinggi dari lantai 125 Cm. dan sistem proteksi lainnya seperti Fire Detector segera dilengkapi.

#### 4.2.5. KEBIJAKAN K3

KEBIJAKAN RS MMA JAKARTA					
Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan		

Apakah tedapat kebijakan K3 yang	Ya		
tertulis, bertanggal, ditandangani			
oleh Pimpinan tertinggi serta			
secara jelas menyatakan tujuan dan			
sasaran K3 serta komitmen			Sudah tertuang dengan SK direktur dan sudah di tanda
terhadap peningkatan K3?			tangani oleh Pimpinan tertinggi Rumah Sakit
Dalam Kebijakan K3 tersebut	Ya		
secara jelas menyatakan tujuan dan			
sasaran K3 serta komitmen &			
tanggung jawab manajemen serta			Sangat jelas mengacu pada peraturan perundangan
seluruh pekerja terhadap			yang berlaku baik dari kemnaker, kemenkes, dan
peningkatan K3?			Kementrian Lingkungan Hidup
Apakah Kebijakan K3 yang ada		Tidak	
disusun oleh pekerja yang			
berwenang setelah melalui proses			
konsultasi dengan manajemen dan			Disusun masih dengan mengadopsi dari rumah sakit
bagian / departemen lainnya ?			yang sudah paripurna
Apakah Kebijakan K3 disusun	Ya		
dengan memperhatikan sifat besar			
kecilnya dampak K3 dan			
Lingkungan yang ditimbulkan oleh			Disesuaikan dengan perturan dan kemampuan
kegiatan RSMMA?			perusahaan
Apakah RSMMA sudah		Tidak	
mengkomunikasikan /			
menyebarluaskan kebijakan K3			
kepada seluruh pekerja , tamu,			Belum dikomunikasikan ke seluruh pekerja baru
kontraktor, pelanggan dan pemasok			disebarluaskan saat orientasi karyawan baru dan
dengan tata cara yang tepat?			pelatihan secara bertahap
Apakah Kebijakan K3 yang	Ya		
disusun mencerminkan komitmen			Kebijakan harus diikuti dengan komitmen karena
manajemen RSMMA untuk			semua program tidak akan terlaksana apabila hal
perbaikan yang berkelanjutan?			komitmen tidak dilakukan
Adakah disusun Kebijakan K3	Ya		
yang bertujuan untuk mematuhi			
Peraturan Perundangan K3 dan			Untuk Terkait uji fungsi, kalibrasi, perijinan
Lingkungan yang diterbitkan baik			legalitas, riksa uji

oleh RSMMA maupun Pemerintah		
?		
Adakah disusun Kebijakan K3	Ya	
yang bersifat khusus, yang secara		
tegas menjelaskan dan		
mendokumentasikan semua		Hampir setiap kebijakan K3 khususnya di rumah
tanggung jawab pekerja terhadap		sakit bersifat khusus baik dari segi administrasi dan
permasalahan K3 dan Lingkungan		teknis telah didokumentasikan dengan baik.
Apakah Kebijakan K3 yang sudah	Ya	
di tanda tangani Pimpinan Tertinggi		
sudah didokumentasikan?		Sudah terdokumentasikan
Apakah Kebijakan K3 secara	Ya	
berkala dimutakhirkan dan		
disesuaikan dengan perkembangan		
perusahaan dan permasahan yang		Selalu dilakukan revisi disesuaikan dengan
ada di RSMMA?		kebutuhan
Apakah sudah mempunyai	Ya	Sudah mempunyai Tim K3 RS yang hanya disahkan
organisasi Komite K3?		oleh direktur belum membuat P2K3 dari disnaker
Pernahkan Komite K3 melakukan	Ya	
peninjauan tentang Kebijakan K3		
dan kebijakan khusus lainnya		
secara berkala untuk menjamin		
bahwa kebijakan tersebut sesuai		
dengan perubahan yang terjadi		
dalam perusahaan dan dalam		Secara bertahap selalu dilakukan peninjauan ulang
Peraturan Perundang- Undangan		oleh manajemen secara bertahap untuk menunjang
K3?		aturan yang berlaku

Tahap pertama dalam penerapan SMK3 di RS. MMA Jakarta yaitu Kebijakan K3, pada tahap penetapan kebijakan ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Komitmen dari pihak rumah sakit dalam menjamin keselamatan pekerja dan pasien sudah baik, hal ini serupa dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Komitmen dan kebijakan K3 dari Direktur Rumah Sakit sudah baik salahsatunya dengan terdapatnya Kebijakan tentang K3 yang tertulis, tertanggal, memiliki tujuan yang jelas, sasaran dalam penerapan K3, serta visi misi yang ingin dicapai.

Kebijakan K3 disusun setelah melalui proses rapat dengan setiap kepala instalasi yang terdapat di Rumah Sakit serta konsultasi dengan pejabat berwenang Rumah sakit. Proses konsultasi dengan Pejabat berwenang yaitu dengan mengirim kebijakan yang telah disusun serta program-program kerja yang telah direncanakan padapejabat berwenang untuk meminta masukan serta saran untuk kemudian dikoreksi dan direvisi kembali. Cuma sayangnya kebijakan yang telah disusun belum dikomunikasikan kepada semua tenaga kerja yang ada dilingkungkan rumah sakit, baik pekerja dari dalam maupun pekerja dari luar, dan telah terdokumentasikan dengan baik dan juga secara bertahap selalu dilakukan peninjauan secara bertahap untuk menunjang aturan yang berlaku

Kebijakan seharusnya disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan K3, simulasi, demonstrasi. Terdapat beberapa kebijakan khusus seperti dalam penggunaan serta pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Keselamatan dan Keamanan Rumah Sakit dan lain sebagainya Berbahaya dan Beracun (B3), Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Keselamatan dan Keamanan Rumah Sakit dan lain sebagainya.

RS. MMA Jakarta, telah membentuk organisasi yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan K3 di area rumah sakit yaitu Komite K3. Komite K3 memiliki tanggung jawab dibidang K3. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menyebutkan bahwa Komite K3 telah menjalankan tugas dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan K3, contohnya sudah terdapat penanggung jawab (PJ) di setiap unit kerja, adanya petugas yang beranggung jawab untuk penanganan keadaan darurat, serta memperhatikan saran-saran guna untuk perbaikan yang lebih baik. Walaupun belum membuat P2K3 dan seyogyanya segera manajemen RS. MMA Jakarta wajib membentuk P2K3 di rumah sakit karena merupakan mandatory dari Kemenakertrans RI bagi perusahaan/instansi/isntitusi yang sudah memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang.

#### 4.2.6. TINJAUAN DAN EVALUASI

	TINJAUAN DAN EVALUASI						
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan			
	Apakah tersedia prosedur	YA					
	pemantauan dan pengukuran berkala						
1.	dari operasional RSMMA yang dapat						
	memberikan dampak penting pada K3			SOP sudah tersedia. Tetapi Belum secara			
	dan lingkungan?			maksimal dalam pemantauan secara manual			

	Adakah prosedur Inspeksi. Test ?	Ya	
	pemeriksaan, Maintenance /		
	Pemeliharaan dan kalibrasi serta		
	prosedur baku terhadap peralatan –		
2.	peralatan K3 dan Lingkungan sehingga		
	persiapan dan pelaksanaan perbaikan		Sudah tersedia SOP untuk pemeriksaan baik
	suatu peralatan dapat dilakukan		inspeksi, test dan pemeliharaan dan dilakukan
	dengan teliti?		uji minimal setiap 1 tahun satu kali
	Pernahkah dilakukannyaTinjauan	Ya	
	terhadap penerapan SMK3 di RSMMA		Sudah dilakukan Tinjauan terhadap penerapan
	yang meliputi kebijakan, perencanaan,		SMK3 di RSMMA yang meliputi kebijakan,
3.	pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi		perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
	telah dilakukan, dicatat dan		evaluasi telah dilakukan, dan Sudah tercatat
	didokumentasikan?		dan terdokumentasikan
	Apakah hasil dari tinjauan tersebut	Ya	Sudah dimasukkan dalam perencanaan RS
4.	dimasukkan dalam perencanaan		untuk dilaksanakan sesuai time line
	tindakan manajemen RSMMA?		management
	Adakah Pengurus Komite K3 harus	Ya	semakin rutin peninjauan ulang penilaian
	meninjau ulang pelaksanaan SMK3		SMK3 untuk mendapatkan semakin baik
5.	secara berkala untuk menilai		penerapan SMK3 RS dengan rutine
	kesesuaian efektivitas SMK3RS yang		melakukan monitoring / pemantauan
	telah diterapkan / diimplementasikan ?		mengevaluasi setiap program yang ada

RS. MMA Jakarta, belum melaksanakan secara maksimal terkait peninjauan serta evaluasi yang sangat diperlukan untuk mengetahui penerapan SMK3 yang telah berjalan, serta mengevaluasi jika terdapat perbaikan atau masuk dan saran. Berdasakan hasil wawancara yang telah dilakukan menyebutkan bahwa Departemen K3 telah melakukan tinjauan dan evaluasi, dan sudah tercatat serta terdokumentasikan dengan baik, serta hasilnya kemudian dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit.

# 4.2.7. KETERLIBATAN DAN KONSULTASI DENGAN TENAGA KERJA

	KETERLIBATAN DAN KONSULTASI DENGAN TENAGA KERJA					
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan		
	Adakah dilibatkan dan disediakan		tidak			
	jadwal untuk konsultasi pekerja					
1.	dengan wakil perusahaan dan					
	didokumentasikan serta			Tidak ada jadwal khusus untuk konsultasi		
	disebarluaskan ke seluruh pekerja?			pekerja dengan wakil perusahaan		
	Dalam memudahkan pelaksanaan	Ya				
	K3, apakah ada prosedur yang					
2.	memudahkan konsultasi mengenai			Untuk konsultasi terkait perubahan selalu		
	perubahan-perubahan yang			bersifat terbuka untuk setiap unit di rumah		
	mempunyai implikasi terhadap K3?			sakit.		
	Apakah Perusahaan telah	Ya		Sesuai dengan standar komite akreditasi		
3.	membentuk Komite K3 sesuai			nasional, tetapi belum membentuk Panitia		
٥.	dengan peraturan perundang-			Pembina K3		
	undangan?					
	Apakah Ketua dari Komite K3	Ya				
4.	adalah pimpinan puncak / tertinggi di			Direktur sebagai Pembina dan Ketua Komite		
	RSMMA?			K3		
	Apakah Sekretaris Komite K3	Ya				
	adalah ahli K3, dan sudah					
5.	mendapatkan sertifikat ahli K3			Latar belakang pendidikan formal magister		
	umum sesuai dengan peraturan			K3 dan pelatihan K3 umum kemnaker dan k3		
	perundangan- undangan?			rumah sakit badan nasional sertifikasi profesi		
	Apakah Komite K3 menitik	Ya				
6.	beratkan kegiatan pada					
0.	pengembangan kebijakan dan			Pemantauan secara periodic baik K3 dan		
	prosedur mengendalikan risiko?			aspek lingkungan		
	Apakah susunan pengurus Komite	Ya				
7.	K3			Sudah didokumentasikan tetapi belum		
'	Didokumentasikan dan			disebarluaskan ke setiap unit baru dibuat		
	disebarluaskan kepada pekerja? dan			pembentukan dan sk		

	menurut bapak/ibu apakah tenaga			
	kerja tahu tentang susunan Komite			
	K3 tersebut?			
	Apakah Komite K3 mengadakan		Tidak	
8.	pertemuan secara teratur dan			Pertemuan sudah dilaksanakan tetapi belum
0.	hasilnya disebarluaskan ke seluruh			terjadwalkan untuk semua anggota tim untuk
	pekerja ?			dilakukan agenda rutin
	Adakah Komite K3 melaporkan	Ya		
9.	kegiatannya secara teratur sesuai			
	dengan peraturan perundang-			Secara rutin Sekretris PIC Tim K3 RS
	undangan?			melaporkan setiap bulan dan per tiga bulan
	Menurut bapak /ibu apakah telah	Ya		
	dibentuk kelompok- kelompok kerja			
	dan dipilih dari wakil- wakil pekerja			
	yang ditunjuk sebagai penanggung			
10.	jawab K3 ditempat kerja dan			
	kepadanya diberikan pelatihan sesuai			Sudah ada kelompok pekerja dalam arti unit
	kompetensi dan keahliannya dan			nakes dan non nakes semua pekerja harus
	sesuai peraturan perundang-			bertanggung jawab atas dirinya masing-
	undangan?			masing
	Apakah susunan kelompok-		Tidak	
11.	kelompok kerja yang telah terbentuk			
11.	didokumentasikan dan			Belum terdokumentasikan untuk unit khusus
	diinformasikan kepada pekerja?			K3 RS

Keterlibatan dan konsultasi tenaga kerja dalam penerapan SMK3 RS di RS. MMA Jakarta, sudah berjalan secara maksimal dan sesuai dengan Standar Komite Akreditasi Nasional, tetapi belum membentuk Panitia Pembina K3 dan Belum terdokumentasikan untuk unit khusus K3 RS. Adapun hal yang sudah berjalan pada poin Keterlibatan dan konsultasi tenaga kerja diantaranya, sebagai berikut;

- Untuk konsultasi terkait perubahan selalu bersifat terbuka untuk setiap unit di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia
- 2. Pertemuan sudah dilaksanakan tetapi belum terjadwalkan untuk semua anggota tim untuk dilakukan agenda rutin
- 3. Secara rutin Sekretris PIC Tim K3 RS melaporkan setiap bulan dan per tiga bulan

4. Sudah ada kelompok pekerja dalam arti unit nakes dan non nakes semua pekerja harus bertanggung jawab atas dirinya masing-masing

# 4.2.8. KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI KEADAAN DARURAT / BENCANA

	KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI	KEADA	AN DAR	URAT / BENCANA
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
1.	Apakah sudah ada Prosedur / SOP Keadaan	Ya		Perlu diperbaharui
	Darurat atau Bencana?			
2.	Apakah Prosedur / SOP Keadaan Darurat atau	Ya		Perlu di revisi dan
	Bencana direvisi dan didokumentasikan dengan			didokumentasikan ulang
	baik?			
3.	Apakah tersedia Prosedur dan pelaporan untuk	Ya		Ada prosedur pelaporan insiden
	menidentifikasi, mencegah, dan menyelidiki (			untuk mengetahui penyebab
	investigasi) insiden keadaan darurat / bencana?			kejadian insiden.
4.	Apakah ada sistem dan metode penyelidikan	Ya		Sudah ada form bekorrdinasi
	insiden untuk mendapatkan hasil yang konkrit			dengan tim sasaran K3 untuk
	dan obyektif penyebab insiden sebagai titik tolak			meminimalisasi insiden KAK dan
	untuk mencegah terjadinya kejadian yang			PAK
	serupa?			
5.	Apakah ada program dan SOP untuk mencegah		Tidak	Belum di perbaharui atau
	dan meminimalisir dampak dari Keadaan darurat			direvisi
	/ bencana ?			
6.	Apakah ada program dan SOP untuk		Tidak	Belum ada SOP / Prosedur
	menangani setelah terjadinya Keadaan darurat			program penanganan keadaan
	selesai?			darurat
7.	Apakah sudah dibentuk Organisasi Keadaan		Tidak	Belum dibentuk tim OKD
	Darurat ( OKD) untuk menangani terjadinya			
	insiden?			
8.	Apakah ada program untuk pelatihan Anngota		Tidak	Belum ada pelatihan khusus
	Tim OKD secara periodik?			anggota tim OKD
9.	Apakah ada catatan peristiwa, tindakan yang	Ya		Ada dilakukan pencatatan,
	dilakukan dari Keadaan Darurat berikut			tindakan pasca kejadian keadaan
	tindakan perbaikan pasca kejadian?			darurat

10.	Apakah ada sarana dan fasilitas peralatan serta	Tidak	Perlu di periksa ulang dan
	SOP operasional keadaan Darurat yang teruji		diperbaharui kembali secara
	dan diperiksa keandalannya secara berkala?		berkala.
11.	Apakah sudah pernah diadakan simulasi	Tidak	Belum dilakukan simulasi
	Keadaan Darurat dengan skenario ? Berapa kali		keadaan darurat dengan skenario
	dalam setahun?		

Terkait dengan kesiapsiagaan dalam mengahadapi tanggap darurat a dan bencana, RSMMA Jakarta telah memiliki Prosedur yang dituangkan didlam setiap kebijakan dan peraturannya walaupun perlu ada revisi dan rencana untuk memperbaruinya, Ada dilakukan pencatatan, tindakan pasca kejadian keadaan darurat, dilakukan periksa ulang dan diperbaharui kembali secara berkala. Hal ini menegaskan bahwa RS.MMA Jakarta sudah mengimplementasikan salahsatu klausal yang ada didalam SMK3RS. Peneliti juga mendapatkan temuan lainnya terkait hal-hal yang belum dilaksanakan oleh RS.MMA Jakarta terkait pemenuhan klausal yang ada di SMK3RS, Antara lain;

- 1. Belum ada SOP / Prosedur program penanganan keadaan darurat
- 2. Belum dibentuk OKD dan pelatihan khusus anggota tim OKD
- 3. Belum dilakukan simulasi keadaan darurat dengan skenario

Peneliti menyarankan perlunya segera membuat kebijakan terkait dengan kesiapsiagaan tanggap darurat dan bencana, hal ini harus menjadi prioritas utama dari Top Level manajemen.

## 4.2.9. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan			
1.	Apa saja Proteksi Kebakaran yang ada di RSMMA ini?	Ya		Proteksi kebakaran Aktif dan pasif			
2,	Apa saja Fire Detector ( alarm) system?yang ada di RSMMA?	Ya		Heat Detector. Alarm, Smoke detector			
3.	Apakah pernah di Inspeksi, Pemeriksaan dan Pemeliharaan terhadap Proteksi Kebakaran dan Detector yang ada ( misal APAR, Hydrant)?			Untuk APAR sudah dilakukan inspeksi dan setiap bulannya, untuk riksa uji <i>detector</i> perlu di perbaharui kembali			

4.	Apakah Bapak/ Ibu mengetahui cara	Ya	Sudah disosialisaikan 1.Cabut pin
	penggunaan APAR dan Hydrant?		pengaman,2.arahkan nozel ke
			pangkal api, 3.remas katup
			apar,4.Ratakan kiri –kanan, 5.ikuti
			arah angina

Peneliti mendapatkan beberapa temuan, khususnya terkait dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran, sebagai berikut;

- 1. APAR sudah dilakukan inspeksi dan setiap bulannya, untuk riksa uji *detector* perlu di perbaharui kembali
- 2. Sosialisasi terkait dengan penggunaan APAR sebagai alat pemadam api ringan yang sifatnya pencegahan Dini "Early Warning" diantaranya terkait dengan
  - Cabut pin pengaman,
  - Arahkan nozel ke pangkal api,
  - Remas katup apar,
  - Ratakan kiri –kanan, 5.ikuti arah angin

Hal ini menegaskan bahwa RS.MMA sudah melaksanakan sebagian Klausal yang ada di SMK3RS. Tentunya Kegiatan ini harus dilaksanakan secara terprogram yang menitikberatkan kepada penguatan pengetahuan dan pemahaman karyawan terhadap cara menggunakan APAR.

#### 4.2.10. PENGELOLAAN PERALATAN MEDIS DARI ASPEK K3

	PENGELOLAAN PERALATAN	ME	DIS DAR	I ASPEK K3
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
1.	Apakan ada Program, Pengelolaan	Ya		Program pemeliharaan alat kes
	Pengamanan kesediaan farmasi dan alat			ehatan dan non alkes perlu
	kesehatan diselenggarakan untuk melindungi			diperbaharui kembali
	masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh			
	penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan			
	yang tidakmemenuhi persyaratan mutu dan atau			
	keamanan dan atau kemanfaatan?			

pemeliharaan didokumentasikan untuk pemeliharaan sudah membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan dokumen manual mencegah	2.	Apakah peralatan medis dan nonmedis sudah	Ya	Sudah dilakukan rutine kalibrasi
3. Apakah Peralatan medis sebagaimana diuji dan Ya dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang?  4. Apakah Penggunaan peralatan medis dan Ya nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien?  5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan Ya peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratan ya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar		memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu,		setiap tahunnya
dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang?  4. Apakah Penggunaan peralatan medis dan Ya nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien?  5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan Ya peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar		keamanan dan keselamatan dan laik pakai?		
Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang?  4. Apakah Penggunaan peralatan medis dan Ya nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien?  5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan Ya peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kegagalan yaitu dengan kegagalan yaitu dengan kegagalan yaitu dengan	3.	Apakah Peralatan medis sebagaimana diuji dan	Ya	Diuji oleh lembaga dari Balai
fasilitas keschatan yang berwenang?  4. Apakah Penggunaan peralatan medis danYa nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien?  5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaanYa peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukanYa pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian danYa pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventifYa dilakukan oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kegagalan yaitu dengan yaitu dengan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar		dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian		Pengujian Fasilitas Kesehatan
4. Apakah Penggunaan peralatan medis dan Ya nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien?  5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan Ya peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kegaalan yaitu dengan y		Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian		dan/atau institusi pengujian
4. Apakah Penggunaan peralatan medis dan Ya nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien?  5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan Ya peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kebutuhannya dengan disesuaikan denga ahlinya masing-masing setiap unitnya.  9. Apakah Peralatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti umum berkoorrdinasi dengan manager medis atau pun manager penunjang medis untuk kelengkapan administrasi no seri alkes  10. Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  11. Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  12. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kegagalan yaitu dengan waitu dengan waitu dengan yaitu		fasilitas kesehatan yang berwenang?		fasilitas kesehatan yang
nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien?  5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan Ya peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kegagalan yaitu dengan waitu dengan yaitu dengan kegagalan yaitu dengan kegagalan yaitu dengan yaitu dengan yaitu dengan waitu dengan yaitu dengan waitu dengan yaitu dengan waitu dengan yaitu denga				berwenang
dengan indikasi medis pasien?  5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan Ya peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar	4.	Apakah Penggunaan peralatan medis dan	Ya	Penggunaan disesuaikan dengan
5. Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan Ya peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kegagalan yaitu dengan yaitu dengan		nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai		kebutuhannya
peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kegagalan yaitu dengan yaitu dengan yaitu dengan		dengan indikasi medis pasien?		
yang mempunyai kompetensi di bidangnya?  6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  Setiap alat kesehatan tim bagian umum berkoorrdinasi dengan umum berkoorrdinasi dengan manager medis atau pun manager penunjang medis untuk kelengkapan administrasi no seri alkes  Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan	5.	Apakah Pengoperasian dan pemeliharaan	Ya	Dilakukan oleh tenaga ahlinya
6. Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratanya yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan keganalat kesehatan tim bagian umum berkoorrdinasi dengan umum berkoorrdinasi dengan manager medis atau pun manager penunjang medis untuk kelengkapan administrasi no seri alkes  Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar		peralatan Rumah Sakit dilakukan oleh petugas		,masing-masing setiap unitnya.
yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan keamanannya untuk dinilai tetapi tidak manager medis atau pun manager penunjang medis untuk kelengkapan administrasi no seri alkes  Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		yang mempunyai kompetensi di bidangnya?		
keamanannya untuk dinilai tetapi tidak memerlukan uji klinis?  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan keganal untuk dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar	6.	Apakah Alat kesehatan memenuhi persyaratan	ya	Setiap alat kesehatan tim bagian
memerlukan uji klinis?  penunjang medis untuk kelengkapan administrasi no seri alkes  7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  penunjang medis untuk kelengkapan administrasi no seri alkes  Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		yang lengkap termasuk analisa risiko dan bukti		umum berkoorrdinasi dengan
7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  bilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		keamanannya untuk dinilai tetapi tidak		manager medis atau pun manager
7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		memerlukan uji klinis?		penunjang medis untuk
7. Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan Ya pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan				kelengkapan administrasi no seri
pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara berkesinambungan, sesuai dengan usia dengan usia kegunaan dan kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  secara berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  berdasarkan instruksi produsen  Basil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  berdasarkan instruksi produsen  Basil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  berdasarkan instruksi produsen  Belum pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan dan terdokumentasikan  berdasarkan instruksi produsen				alkes
berkesinambungan, sesuai dengan usia kegunaan dan kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  dengan usia kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sudah terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan	7.	Apakah Peralatan medis yang baru, dilakukan	Ya	Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi
kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?  8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  berdasarkan instruksi produsen  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sudah terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		pemeriksaan dan diuji, dan setelah itu secara		secara berkesinambungan, sesuai
8. Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan Ya pemeliharaan didokumentasikan untuk membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		berkesinambungan, sesuai dengan usia		dengan usia kegunaan dan
pemeliharaan didokumentasikan untuk pemeliharaan terdokumentasikan terdokumentasikan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar kegagalan yaitu dengan		kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen?		berdasarkan instruksi produsen
membantu kelangsungan proses pemeliharaan dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar terdokumentasikan terdokumentasikan meredokumentasikan merencanakan modal untuk penggantian?  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan	8.	Apakah Hasil inspeksi, pengujian dan	Ya	Hasil inspeksi, pengujian dan
dan membantu pada saat rumah sakit akan merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		pemeliharaan didokumentasikan untuk		pemeliharaan Sudah
merencanakan modal untuk penggantian?  9. Apakah ada Program pemeliharaan preventifYa dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		membantu kelangsungan proses pemeliharaan		terdokumentasikan
9. Apakah ada Program pemeliharaan preventif Ya dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar Regagalan yaitu dengan		dan membantu pada saat rumah sakit akan		
dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar  pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan		merencanakan modal untuk penggantian?		
oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan dokumen manual mencegah kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar kegagalan yaitu dengan	9.	Apakah ada Program pemeliharaan preventif	Ya	Belum menyeluruh terkait jadwal
kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar kegagalan yaitu dengan		dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau		pemelirahaan preventif dan data
		oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan		dokumen manual mencegah
kerja dan memberikan lebel yang tempel di body penggantian bagian, pelumasan,		kerja sesuai jadwal, dengan membawa lembar		kegagalan yaitu dengan
		kerja dan memberikan lebel yang tempel di body		penggantian bagian, pelumasan,
alat secara terjadwal, Preventif Pemeliharaan pembersihan		alat secara terjadwal, Preventif Pemeliharaan		pembersihan
untuk memperpanjang umur peralatan dan		untuk memperpanjang umur peralatan dan		

	mencegah kegagalan yaitu dengan penggantian				
	bagian, pelumasan, pembersihan, dll				
10.	Apakah seluruh peralatan mempunyai : 1. Ada Ya	I	Belum mer	nyeluruh terka	it SOP
	petunjuk pengoperasiannya (penggunaan) yang	г	alat perlu re	evisi / pembaha	ruan
	di setiap alat. 2. Ada pelatihan cara				
	penggunaannya dan tersertifikasi?				
11.	Apakah ada Pelatihan Operator Alat Medik Ya	I	Pelatihan	dilaksanakan	oleh
	Meliputi : 1. Pengoperasian alat medik sesuai	ŀ	oagian	diklat,	bagian
	SOP penggunaan alat 2. Pelatihan pemeliharaan	e	elektromedi	ik dan <i>vendor</i>	
	alat tingkat operator 3. Refreshment				
	training/pelatihan alat baru				

Peneliti mendapatkan beberapa temuan, khususnya terkait dengan kegiatan pengelolaan kegiatan medis terhadap aspek K3, bahwasannya RS.MMA Jakarta sudah melakukan kalibrasi alat setiap tahunnya, Diuji oleh lembaga dari Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang, dilakukan oleh tenaga ahlinya "masing-masing setiap unitnya, Pelatihan dilaksanakan oleh bagian diklat, bagian elektromedik dan *vendor*, Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan. dan hal ini menegaskan sudah dilaksanakan beberapa klausal yang ada di SMK3RS. Dan adapun ada beberapa temuan yang belum dilaksanakan sebagai berikut;

- 1. Program pemeliharaan alat kes ehatan dan non alkes perlu diperbaharui kembali
- 2. Belum menyeluruh terkait SOP alat perlu revisi / pembaharuan
- 3. Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan penggantian bagian, pelumasan, pembersihan

Peneliti memberikan saran terkait hal ini adalah, perlunya SOP yang tegas, terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana medis. Tentunya aspek K3 dalam mengawasi penggunaan alat medis ini harus dibarengi dengan pelatihan dan sosialisasi penggunaan sarpras tersebut.

## 4.2.11. PENGELOLAAN PRASARANA RUMAH SAKIT

	PENGELOLAAN PRASARANA RUMAH SAKIT						
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan			
1.	Apakah sarana parasarana sudah memenuhi	Ya		Diperlukan penambahan sarana			
	kebutuhan ruang, fungsi dan luasan?			prasarana setelah adanya renovasi			

				ruangan dan unit kerja
2.	Apakah sistem penyelenggaraan pemeliharaan		Tidak	
	sarana prasarana rumah sakit secara optimal?			Belum sepenuhnya optimal
3.	Apakah sudah melaksanakan pemeliharaan	Ya		Kebijakan perlu pembaharuan
	Prasarana RS secara preventif, rutin dan			melengkapi dokumen berupa
	terjadwal serta melengkapi dokumen berupa			kebijakan, panduan dan pedoman
	kebijakan, panduan dan pedoman			pemeliharaan rumah sakit revisi
	pemeliharaan rumah sakit?			SOP kembali
4.	Apakah Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana	Ya		Terdapat Perubahan Sarana
	dan Prasarana Rumah Sakit biaya yang			prasarana mengalami kenaikan
	dibutuhkan lebih diprioritaskan memilih mana			baik renovasi perbaikan dan
	sarana dan prasarana pelayanan yang lebih			penambahan
	utama dan penting apalagi dimasa pandemic			
	ini?			
5.	Apakah Kebutuhan material (peralatan)		Tidak	Masih perlu dilengkapi perlatan
	untuk pemeliharaan sarana dan prasarana			penunjang untuk pemeliharaan
	Rumah Sakit sudah terpenuhi dan sesuai			sarana dan prasarana
	dengan yang dibutuhkan?			
6.	Apakah Perawataan sarana dan prasarana	Ya		Perbulan dilaksanakan monitoring
	yang berjalan saat ini per minggu, per bulan,			dan evaluasi perawatan untuk
	per tahun?			dilakukan perbaikan selanjutnya
7.	Apakah pemeliharaan sarana dan prasarana	Ya		Hanya diperlukan diperbaharui /
	maupun perbaikan rumah sakit sudah			direvisi setiap dua tahun
	dilakukan menurut / sesuai SPO yang sudah			
	dibuat oleh Rumah Sakit?			
8.	Apakah sudah dilakukan survei kepuasan	Ya		Ada unit Peningkatan Mutu dan
	untuk menilai jaminan mutu, keselamatan dan			keselamatan Pasien (PMKP)
	keamanan pasien, keluarga, petugas, dan			datanya
	pengunjung, yang terkait dengan kelayakan			
	bangunan dan prasarana rumah sakit, baik yang			
	dilakukan oleh pihak internal rumah sakit			
	maupun oleh pihak eksternal?			

Peneliti mendapatkan beberapa temuan, khususnya terkait dengan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana Rumah sakit yakni Perbulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi perawatan untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, Ada unit Peningkatan Mutu dan

keselamatan Pasien (PMKP) datanya. Hal ini menggambarkan bahwa ada system tata kelola sarana dan prasarana Rumah Sakit yang baik. Adapun temuan lainnya adalah sebagai berikut;

- 1. Diperlukan penambahan sarana prasarana setelah adanya renovasi ruangan dan unit kerja
- 2. System penyelenggaraan belum sepenuhnya optimal
- 3. Kebijakan perlu pembaharuan melengkapi dokumen berupa kebijakan, panduan dan pedoman pemeliharaan rumah sakit revisi SOP kembali
- 4. Terdapat Perubahan Sarana prasarana mengalami kenaikan baik renovasi perbaikan dan penambahan

Terkait dengan temuan diatas, tentunya Top Level Management, harus memprioritaskan program tatakelola sarana prasarana dengan kebijakan yang mendukung terkait pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Hal ini adalah salah satu prinsip dari penerapan SMK3RS yang menjasi pedoman dalam tatakelola Rumah sakit Berbasis K3.

#### 4.2.12. PENGELOLAAN B3

	PENGELOLAAN B3							
No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan				
1.	Apakah sudah pernah di Identifikasi dan	Ya		Perlu identifikasi B3 yang ada				
	Inventarisasi Bahan Berbahaya dan			dilengkapi dan diperbaharui				
	Beracun (B3) yang ada di Rumah Sakit							
	MMA?							
2.	Pernahkah Mengidentifikasi jenis, lokasi,	Ya		Jenis limbah domestik dan medis				
	dan jumlah semua Bahan Berbahaya dan			infeksius disesuaikan tempat				
	Beracun (B3) dan instalasi yang akan			penyimpannnya, domestic plastic hitam				
	ditangani untuk mengenal ciri-ciri dan			dan limbah medis plastic kuning dan di				
	karakteristiknya, karena diperlukan			TPS B3 juga terpisah antara limbah B3				
	penataan yang rapi dan teratur, hasil			medis dan non medis				
	identifikasi diberi label atau kode untuk							
	dapat membedakan satu dengan lainnya.							
3.	Apakah dilakukan pengawasan terhadap	Ya		Terdokumentasi dengan baik dan ada				
	pelaksanakan kegiatan inventarisasi,			manifesnya				
	penyimpanan, penanganan, penggunaan							
	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)?.							

4.	Apakah sudah pemaparan sudah yang	Ya	Sebagian sudah ada MSDS nya hanya
	terbarumemiliki Lembar Data Keselamatan		belum tersentralisasi
	Bahan (Material Safety Data Sheet /		
	MSDS ) : Informasi mengenai bahan-		
	bahan berbahaya terkait dengan		
	penanganan yang aman, prosedur		
	penanganan tumpahan, dan prosedur untuk		
	mengelola dan harus selalu tersedia.		
5.	Apakah sudah disiapkan sarana	Ya	Sudah disiapkan dan sudah ada ijin dari
	keselamatan Bahan Berbahaya dan		dinas terkait
	Beracun (B3) seperti		
	1. Lemari Bahan Berbahaya dan Beracun		
	(B3);		
	2. Penyiram badan (body wash);		
	3. Pencuci mata (eyewasher);		
	4. Alat Pelindung Diri (APD);		
	5. Rambu dan Simbol Bahan Berbahaya		
	dan Beracun (B3); dan		
	6. Spill Kit		
6.	Apakah sudah ada Pedoman dan Standar	Ya	SOP bekerja sama dengan tim
	Prosedur Operasional. Pengelolaan Bahan		pencegahan dan pengendalian infeksi
	Berbahaya dan Beracun (B3) yang Aman?		
	Seperti :		
	Menetapkan dan menerapkan		
	secara aman bagi petugas dalam		
	penanganan, penyimpanan, dan		
	penggunaan bahan-bahan dan		
	limbah Bahan Berbahaya dan		
	Beracun (B3).		
	2. Menetapkan dan menerapkan cara		
	penggunaan alat pelindung diri		
	yang sesuai dan prosedur		
	yang dipersyaratkan sewaktu		
	menggunakannya.		

	3.	Menetapkan dan menerapkan			
		pelabelan bahan-bahan dan limbah			
		berbahaya yang sesuai.			
	4.	Menetapkan dan menerapkan			
		persyaratan			
		dokumentasi, termasuk surat izin,			
		lisensi, atau lainnya			
		yang dipersyaratkan oleh peraturan			
		yang berlaku.			
	5.	Menetapkan mekanisme pelaporan			
		dan penyelidikan (inventigasi)			
		untuk tumpahan dan paparan,			
		Bahan Berbahaya dan Beracun			
		(B3).			
	6.	Menetapkan prosedur untuk			
		mengelola tumpahan danpaparan.			
7.	Apaka	h sudah ada Program Penanganan	Ya		Sudah ada program pelatihan untuk office
	Keadaa	an Darurat Bahan Berbahaya dan			boy sebagai pengelola limbah medis dan
	Beracu	n (B3) antara lain :			domestic dijadwalkan oleh bagian diklat
	1.	Melakukan pelatihan dan simulasi			dan di lakukan bersama tim ppi rumah
		tumpahan Bahan Berbahaya dan			sakit, pencegahan pengendalian infeksi
		Beracun (B3).			
	2.	Menerapkan prosedur untuk			
		mengelola tumpahan dan paparan			
		Bahan Berbahaya dan Beracun			
		(B3).			
	3.	Menerapkan mekanisme pelaporan			
		dan penyelidikan (inventigasi)			
		untuk tumpahan dan paparan			
		Bahan Berbahaya dan Beracun			
		(B3).			
	1			l	

Didalam penelitian terkait dengan pengelolaan limbah B3, peneliti menemukan kegiatan pengelolaan limbah yang belum dikelola dengan baik berdasarkan manajemen pengelolaan limbah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Adapun temuan dilapangan sebagai berikut;

- 1) Belum dilaksanakannya kegiatan identifikasi bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu dilengkapi dan diperbaharui datanya
- 2) Ada beberapa jenis limbah domestik dan medis infeksius yang belum disesuaikan tempat penyimpannnya, domestic plastic hitam dan limbah medis plastic kuning dan di TPS B3 juga terpisah antara limbah B3 medis dan non medis, walaupun sudah terdokumentasi dengan baik dan ada manifesnya.
- 3) Sudah ada MSDS nya, walaupun belum tersentralisasi dan terdokumentasi dengan baik
- 4) Sudah ada program pelatihan untuk office boy sebagai pengelola limbah medis dan domestic dijadwalkan oleh bagian diklat dan di lakukan bersama tim ppi rumah sakit, pencegahan pengendalian infeksi

## 4.2.13. PELAYANAN KESEHATAN KERJA

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan
1.	Apakah Pelayanan kesehatan kerja yang		tidak	Pelayanan Kesehatan yang diberikan
	meliputi seluruh staf yang bekerja di			berupa pemeriksaan Kesehatan dan
	rumah sakit secara periodik. Pada unit			layanan Kesehatan bagi karyawan yang
	unit tertentu pelaksanaan pelayanan			sakit. Belum adanya pemeriksa kesehtan
	kesehatan sesuai dengan kebijakan			secara berkala bagi karyawan,. Karyawan
	rumah sakit sesuai dengan pengkajian			mengoprimalkan asuransi BPJS yang
	resiko kesehatan dan keselamatan kerja			diberikan ole perusahaan
2.	Bagaimana upaya Kegiatan promotif	Ya		Upaya promotive yang diberikan
	yang merupakan peningkatan kesehatan			antaralain pemberian makanan tambahan
	serta kemampuan fisik dan kondisi			untuk pekerja jaga malam dan kerja di
	mental (rohani) SDM Rumah Sakit?			luar hari kerja. pemberian vitamanin
				untuk perawat di unit tertentu, senam rutin
				sekali seminggu setiap jumat pagi.
3.	Apakah kegiatan preventif seperti	Ya		Di era covid semua pekerja diberikan
	Perlindungan spesifik dengan pemberian			vaksin covid, sesuai kebijakan
	imunisasi pada SDM Rumah Sakit dan			pemerintah. Upaya preventiflainnya yaitu
	pekerja yang bekerja pada area/tempat			dengan pemberian vaksin buat karyawan
	kerja yang berisiko dan berbahaya			di area unit yang rentan seperti vaksian
	(antara lain; thypoid, hepatitis, influenza			influensa, hepatitis dan typoid
4.	Apakah dilakukan Pemeriksaan		Tidak	Pemeriksaan Kesehatan dilakukan saat
	kesehatan bagi pegawai sebelum			prosedur recruitmen, belum dilakukan

	bekerja, berkala dan khusus sesuai			pemriksaan Kesehatan secara berkala dan
	dengan risiko pekerjaan. Langkah			khususnuntuk seluruh karyawan
	pemeriksaan kesehatan berkala yang			
	dilakukan berdasarkan risiko			
	pekerjaannya,			
5.	Apakah dilakukan Surveilans medik :		Tidak	
	Menganalisis hasil pemeriksaan			
	kesehatan sebelum bekerja, berkala dan			
	khusus,data rawat jalan, data rawat inap			
	seluruh sumber daya manusia Rumah			
	Sakit dan memberikan rekomendasi dan			
	tindak lanjut hasil analisis.			
6.	Apakah dilakukan Surveilans	Ya		Survey lingkungan kerja RS dilakukan
	lingkungan kerja : Menilai, menganalisa			oleh tim kesling dan tim K3. Survey
	dan mengevaluasi hasil pengukuran			dilakukan di ruang ruang khusus seperti
	lingkungan kerja dan memberikan			Ruang bedah sentral, ruang radologi,
	rekomendasi hasil evaluasi pengukuran			ICU, area dapur, CSSD, ruang rawat inap,
	lingkungan kerja			laboratorium, pembuangan limbah IPAL.
				Hasil survey dilakukan analisis dan di
				tindaklanjuti dalam program kerja
7.	Apakah dilakukan pemantauan	Ya		Dilalukan pemantauan Kesehatan tenaga
	kesehatan SDM Rumah Sakit dan			di ruang radilogi dengan rutin
	pekerja yang bekerja pada tempat kerja			memeriksakan kadar paparen ke bapeten
	yang mengandung potensi bahaya			
	tinggi, sesuai dengan peraturan			
	perundangan.			
8.	Apakah dilakukan Memberikan	Ya		Karyawan yang mengalami sakit dan
	pengobatan dan perawatan serta			cidera langsung mendapatkan pelayanan
	rehabilitasi bagi SDM Rumah Sakit			Kesehatan dan pengobatan
	yang menderita sakit.			
9.	Apakah dilakukan diagnosis dan		Tidak	Karyawan belum dilakukan pemeriksaan
	tatalaksana Penyakit Akibat Kerja			berkala sehingga Analisa dari dampak
	(PAK) yaitu penyakit yang mempunyai			pekerjaan terhadap Kesehatan karuawan
	beberapa agen penyebab yang spesifik			dan penegakkan diagnose PAK tidak
	atau asosiasi yang kuat dengan			dapat dilakukan

	pekerjaan, yang pada umumnya terdiri		
	dari satu agen penyebab yang sudah		
	diakui, selain risiko penyakit umum		
	yang ada di masyarakat.		
10.	Apakah dilakukan Penanganan	Ya	Penangannan karyawan yang mengalami
	Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) yaitu		kecelakaan disaat kerja langsung
	suatu kejadian atau peristiwa dengan		diberikan pelayanan seperti karyawan
	unsur-unsur tidak diduga, tidak		yang terpeleset, jatuh, atau cidera di area
	dikehendaki, tidak disengaja, terjadi		dapur.
	dalam hubungan kerja, menimbulkan		
	trauma/ruda paksa, kecacatan, dan		
	kematian disamping itu menimbulkan		
	kerugian dan/atau kerusakan properti.		
11.	Apakah dilakukan Penanganan pasca	Ya	Upaya penanganan kejadian pemajanan
	pemajanan (post exposure profilaksis)		langsung dilakukan yang pernah terjadi
			penanganan pasca kompor yang meledak
12.	Apakah dilakukan Kegiatan	Ya	Upaya rehabilitiatif terdapat di program
	rahabilitatif, antara lain meliputi:		kerja K3, namun sampai saat ini belum
	1. Rehabilitasi medik		ada karyawan yang mengalami
	1. Pelaksanaan program		kecelakaan kerja yang perlu tindak lanjut
	pendampingan kembali		layanan rehabilitative
	bekerja (return to work) bagi		
	SDM Rumah Sakit yang		
	mengalami keterbatasan setelah		
	mengalami sakit lebih dari 2		
	minggu/KAK/PAK, yang mana		
	memerlukan rehabilitasi medik		
	dan/atau rehabilitasi		
	okupasi/kerja.		
			1

Terkait dengan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit MMA, peneliti menemukan berbagai temuan Adapun temuan dilapangan sebagai berikut;

- 1) Belum adanya pemeriksa kesehatan secara berkala bagi karyawan, dan Karyawan mengoptimalkan asuransi BPJS yang diberikan ole perusahaan
- 2) Sudah dilaksanakan dengan baik, kegiatan upaya promotive yang diberikan antaralain pemberian makanan tambahan untuk pekerja jaga malam dan kerja di luar hari kerja.

- pemberian vitamanin untuk perawat di unit tertentu, senam rutin sekali seminggu setiap jumat pagi.
- 3) Sudah tersedia upaya preventif terkait dengan penyakit akibat kerja yaitu dengan pemberian vaksin buat karyawan di area unit yang rentan seperti vaksian influensa, hepatitis dan typoid khususnya di masa Covid, semua pekerja diberikan vaksin covid.
- 4) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan saat prosedur rekruitmen, akan tetapi belum dilakukan pemeriksaan Kesehatan secara berkala dan khususn untuk seluruh karyawan.
- 5) Kegiatan survei lingkungan kerja Rumah Sakit dilakukan oleh Tim Kesling Dan Tim K3. Survey dilakukan di ruang ruang khusus seperti Ruang bedah sentral, ruang radologi, ICU, area dapur, CSSD, ruang rawat inap, laboratorium, pembuangan limbah IPAL. Hasil survey dilakukan analisis dan di tindaklanjuti dalam program kerja.
- 6) Dilalukan pemantauan Kesehatan tenaga di ruang radilogi dengan rutin memeriksakan kadar paparen ke bapeten
- 7) Sudah dilaksanakan upaya bagi Karyawan yang mengalami sakit dan cidera langsung mendapatkan pelayanan Kesehatan dan pengobatan, tetapi belum dilakukan pemeriksaan berkala sehingga Analisa dari dampak pekerjaan terhadap Kesehatan karuawan dan penegakkan diagnose PAK tidak dapat dilakukan
- 8) Penanganan karyawan yang mengalami kecelakaan disaat kerja langsung diberikan pelayanan seperti karyawan yang terpeleset, jatuh, atau cidera di area dapur.
- 9) Upaya rehabilitiatif terdapat di program kerja K3, namun sampai saat ini belum ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja yang perlu tindak lanjut layanan rehabilitative

#### **BAB V**

#### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa RSMMA Jakarta sudah berkomitmen untuk melaksanakan penerapan SMK3. Hal ini sudah diwujudkan dalam bentuk tertulis berupa kebijakan yang ada. Kebijakan dibuat berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang dilakukan d RSMMA. Sudah membuat program-program terkait dengan penerapan K3, dan sudah disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat namun belum maksimal

Walaupun demikian RSMMA diwajibkan melakukan peninjauan secara berkala terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Organisasi K3 atau disebut dengan komite K3 juga sudah terbentuk dan anggotanya sudah memiliki keahlian khusus dibidang K3, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan anggota mengikuti pelatihan terkait dengan K3. Anggota Komite K3 ini merupakan perwakilan dari karyawan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 dan keanggotaan tersebut juga sudah diinformasikan kepada seluruh karyawan. Namun pengurus Komite K3RS belum dapat melaksanakan tugas dengan maksimal dalam melaksanakan SMK3.

Penerapan / Pelaksanaan SMK3 di RSMMA dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Potensi bahaya K3 RS adalah pajanan bahaya biologi, dan kimia, B3, tumpahan bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) untuk cleaning service, atau reagent—reagent dari laboratorium yang sudah expire datedan domestik, bahaya fisik peralatan seperti lift, genset, penangkal petir, listrik, kebocoran gedung, bahaya psikososial akibat beban kerja, bahaya ergonomic yaitu tempat duduk pekerja belum dilengkapi dengan sandaran bahu dan sudut senderan leher, bahaya kebisingan di Area mesin / peralatan genset, Pencahayaan, secara kasat mata cukup tetapi belum pernah dilakukan secara menyeluruh dengan bukti data untuk pengkuran menggunakan lux meter, risiko nearmiss Kepala terpentok meja dinding saat mencuci tangan dan saat berjalan ada kabel berserakan yang kurang rapi yang melintang saat mobilisasi di ruangan, sehingga karyawan ada yang tersandung kabel tersebut.
- Semua peralatan medik di RS memiliki risiko dan dapat mengakibatkan KAK, PAK, dengan adanya system kalibrasi alat kesehatan secara periodik satu tahun satu kali dapat meminimalisir bahaya dan risiko bagiSDM, pasien, penunggu pasien, dan pengunjung rumah sakit

- 3. Jadwal pemeliharan untuk alat medis dilakukan setiap satu tahun satu kali, dan untuk non medis rutin setiap bulan satu kali dan ada yang satu kali per dua tahun
- 4. Pengendalian dilakukan oleh perusahaan terhadap sumber bahaya dan risiko di area pekerjaan, sudah sesuai hirarki pengendalian risiko diantaranya eliminasi, substitutsi, rekayasa enginering, administrasi control dan penggunaan alat pelindung diri (APD) / Ketersediaan APD disini sudah lengkap dan sesuai standar

# 5. Program kerja perencanaan K3RS

- a) Masih di perbaharui dengan beberapa perubahan baik administrasi manajemen dan teknis dengan sistem renovasi rumah sakit agar tercapai keberhasilan.
- b) Penyelenggaraan K3RS dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur, oleh tim inti K3RS dan dilaporkan kepada top manajemen / Pimpinan RS
- c) Pertimbangan perundang-undangan menjadi landasan dasar dalam pembuatan program kerja khususnya K3RS baik kebijakan kemenkes, kemnaker dan kepmen KLH
- 6 Prosedur pemantauan dan pengukuran berkala operasional RSMMA dapat memberikan dampak penting pada K3 dan lingkungan, prosedur baku terhadap peralatan K3 dan Lingkungan: prosedur Inspeksi (Sudah tersedia SOP untuk pemeriksaan baik inspeksi, test dan pemeliharaan dan dilakukan uji minimal setiap 1 tahun satu kali), pemeriksaan, maintenance / Pemeliharaan dan kalibrasi. SOP sudah tersedia.

## 7. Tinjauan terhadap penerapan SMK3

- 1) Sudah dilakukan Tinjauan terhadap penerapan SMK3 di RSMMA yang meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dan Sudah tercatat dan terdokumentasikan, ddilaksanakan sesuai time line management.
- Tinjauan ulang penilaian SMK3 secara rutine untuk mendapatkan peningkatan penerapan SMK3 RS semakin baik dengan melakukan monitoring / pemantauan mengevaluasi setiap program.
- 8 a). Perusahaan telah membentuk Komite K3 sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan standar komite akreditasi nasional, tetapi belum membentuk Panitia Pembina K3 sebagai pimpinan puncak / tertinggi di RSMMA adalah Direktur sebagai Pembina dan Ketua Komite K3, sedang Sekretaris Komite K3 adalah ahli K3, dan sudah mendapatkan sertifikat ahli K3 umum sesuai dengan peraturan perundangan- undangan dengan Latar belakang pendidikan formal magister K3 dan pelatihan K3 umum kemnaker dan K3 rumah sakit badan nasional sertifikasi profesi

b) Susunan pengurus Komite K3:

Sudah didokumentasikan tetapi belum disebarluaskan ke setiap unit baru dibuat pembentukan dan SK, Pertemuan sudah terjadwalkan untuk semua anggota tim untuk dilakukan agenda rutin , Secara rutin Komite K3 RS melaporkan setiap bulan dan per tiga bulan

- 9. Prosedur / SOP Keadaan Darurat atau Bencana:
  - a) Perlu di revisi dan didokumentasikan ulang
  - b) Sudah ada Prosedur pelaporan insiden Keadaan darurat untuk mengetahui penyebab kejadian insiden, untuk meminimalisasi insiden KAK dan PAK
- 10 Program dan SOP untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari Keadaan darurat / bencana belum di perbaharui atau direvisi, Belum ada SOP / Prosedur program penanganan keadaan darurat, Belum dibentuk tim OKD, Belum ada pelatihan khusus anggota tim OKD, Belum dilakukan simulasi keadaan darurat dengan skenario
- 11 Peralatan medis dan nonmedis sudah memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan dan keselamatan
  - a) Sudah laik pakai dan sudah dilakukan rutine kalibrasi setiap tahunnya dan diuji oleh lembaga dari Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang
  - b) Setiap alat kesehatan tim bagian umum berkoorrdinasi dengan manager medis atau pun manager penunjang medis untuk kelengkapan administrasi AKL,AKD, no seri alat kesehatan
  - c) Dilakukan kalibrasi dan uji fungsi secara berkesinambungan, sesuai dengan umur kegunaan dan berdasarkan instruksi produsen
  - d) Hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan Sudah terdokumentasikan.
- 12 Perawataan sarana dan prasarana dilakukan setiap bulan monitoring dan evaluasi perawatan untuk dapat dilakukan perbaikan selanjutnya
- 13 RS MMA sudah memiliki:
  - a) Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet / MSDS ): Informasi mengenai bahan-bahan berbahaya terkait dengan penanganan yang aman, prosedur penanganan tumpahan, dan prosedur untuk mengelola dan harus selalu tersedia.
  - b) Sudah ada program pelatihan untuk office boy sebagai pengelola limbah medis dan domestik dijadwalkan oleh bagian pendidikan dan Pelatihan dan di lakukan bersama tim mitra kerja (LPPI) rumah sakit.

14 Kegiatan promotif yang merupakan peningkatan kesehatan serta kemampuan fisik dan kondisi mental (rohani) SDM Rumah Sakit, Medical Chek Up (MCU) secara berkala untuk pekerja yang memiliki risiko, swab antigen, pemberian vaksin, Semua pekerja sudah dilakukan vaksinasi flue, dan vaksisn tertentu kepada unit yang beresiko dianatarnya vaksin hepatitis, Dilakukan pemantauan kesehatan kerja diantaranya unit radiologi dengan bahaya radiasinya

#### 15. Diagnosis dan tatalaksana Penyakit Akibat Kerja (PAK):

a) Diagnosis PAK dilaksanakan oleh tim kesehatan kerja, pencegahan pengendalian infeksi, hrd dan bagianK3RS, contohnya sdm nakes perawat yang tertusuk jarum dari pasien hepatitis, Dibuatkan kronologis dan ditindak lanjuti untuk upaya reahailitasinya

#### 16 Pelayanan Kesehatan:

- 1) Upaya promotive yang diberikan antara lain pemberian makanan tambahan untuk pekerja jaga malam dan kerja di luar hari kerja. pemberian vitamanin untuk perawat di unit tertentu, senam rutin sekali seminggu setiap jumat pagi.
- 2) Di era covid semua pekerja diberikan vaksin covid, sesuai kebijakan pemerintah. Upaya preventif lainnya yaitu dengan pemberian vaksin buat karyawan di area unit yang rentan seperti vaksian influensa, hepatitis dan typoid
- 3) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan saat prosedur recruitmen, belum dilakukan pemriksaan Kesehatan secara berkala dan khususnya untuk seluruh karyawan
- 4) Survei lingkungan kerja RS dilakukan oleh tim kesehatan lingkungan kerja dan Tim K3. Survey dilakukan di ruang khusus seperti Ruang bedah sentral, ruang radologi, ICU, area dapur, CSSD, ruang rawat inap, laboratorium, pembuangan limbah IPA, ruang radilogi dengan rutin memeriksakan kadar paparen ke bapeten. Karyawan yang mengalami sakit dan cidera langsung mendapatkan pelayanan Kesehatan dan pengobatan, penangannan karyawan yang mengalami kecelakaan disaat kerja langsung diberikan pelayanan seperti karyawan yang terpeleset, jatuh, atau cidera di area dapur, penanganan kejadian pemajanan langsung dilakukan yang pernah terjadi penanganan pasca kompor yang meledak. Hasil survey dilakukan analisis dan di tindaklanjuti dalam program kerja

#### **5.2. SARAN**

- 1. Sarana dan fasilitas peralatan serta SOP operasional keadaan Darurat perlu di periksa ulang dan diperbaharui kembali secara berkala. yang teruji dan diperiksa keandalannya, belum pernah dilakukan inspeksi penggunaan peralatan khususnya peralatan penunjang K3RS
- 2. Untuk APAR sudah dilakukan inspeksi setiap bulannya, dan untuk pemeriksaan / uji fire detector perlu di perbaharui kembali
- 3. Penggunaan kesediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, sehingga Program pemeliharaan alat kesehatan dan non alat kesehatan perlu diperbaharui kembali.
- 4. Program pemeliharaan preventif dilakukan oleh teknisi elektromedik RS atau oleh teknisi outsourcing (vendor) disetiap satuan kerja sesuai jadwal, Belum menyeluruh terkait jadwal pemelirahaan preventif dan data dokumen manual mencegah kegagalan yaitu dengan penggantian bagian, pelumasan, pembersihan
- 5. Belum menyeluruh terkait SOP alat perlu revisi / pembaharuan seluruh peralatan karena belum mempunyai petunjuk pengoperasiannya (penggunaan) di setiap alat.
- 6. Diperlukan penambahan sarana prasarana setelah adanya renovasi ruangan dan unit kerja
  - a) Belum sepenuhnya optimal sarana parasarana sudah memenuhi kebutuhan ruang, fungsi dan luasan dan harus melengkapi dokumen berupa kebijakan, panduan dan pedoman pemeliharaan rumah sakit revisi SOP kembali
  - b) Masih perlu dilengkapi perlatan penujang untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
- 7. a. Perlu dilakukan Identifikasi dan Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ada di Rumah Sakit MMA
  - b. Jenis limbah domestik dan medis infeksius disesuaikan tempat penyimpannnya, domestic plastic hitam dan limbah medis plastic kuning dan di TPS B3 juga terpisah antara limbah B3 medis dan non medis
- 8. Pelayanan Kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan Kesehatan dan layanan Kesehatan bagi karyawan yang sakit.
  - a) Belum adanya pemeriksa kesehtan secara berkala bagi karyawan,. Karyawan mengoprimalkan asuransi BPJS yang diberikan ole perusahaan
  - b) Belum dilakukan Kegiatan rahabilitatif, antara lain meliputi: Rehabilitasi medik
  - c) Karyawan belum dilakukan pemeriksaan berkala sehingga Analisa dari dampak pekerjaan terhadap Kesehatan karuawan dan penegakkan diagnose PAK tidak dapat dilakukan

- d) Perlu dilakukan Upaya rehabilitiatif terdapat di program kerja K3, disebabkan sampai saat ini belum ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja yang perlu tindak lanjut layanan rehabilitative.
- 9. Segera membentuk Panitia Pembina K3 sebagai pimpinan puncak / tertinggi di RSMMA adalah Direktur sebagai Pembina dan Ketua Komite K3, Sekretaris Komite K3 adalah ahli K3, dan sudah mendapatkan sertifikat ahli K3
- 10. Prosedur / SOP Keadaan Darurat atau Bencana, Perlu di revisi dan didokumentasikan ulang

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amri, T. T. (2007). Hubungan Antara Faktor Penghambat Sitem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dengan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 2007.
- Aldin, A. (2018). Analisa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Pusat Listrik Lueng Bata (PLLBT) Kota Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Alamsyah. F. A.(2018). Studi Pengaruh Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kerja Kontruksi. Universitas Hasanuddin Gowa, 2018.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012.
- Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatandan Kesehatan Kerja.
- Anonim, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/1998. Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- Anonim, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/VII/2010. Tentang Alat Pelindung Diri.
- Anonim, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 432/MENKES/SK/IV/ 2007 Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit.
- Anonim, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- Fitriana, Laela. (2015). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Ahmadaris Kabupaten Tegal Tahun 2015. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Ilfani, G., & Nugraheni, R. (2013). Analisis Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Universitas Diponegoro Semarang 2013.
- Nazirah, R. Y. (2017). Prilaku Perawat Dalam Penerapan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Aceh. Idea Nursing Journal, Vol VIII No. 3 2017. Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala.
- Mulyani, S.(2016). .Analisa Risiko Kecelakaan Kerja Dengan Menggunakan Metode Domino Pada Pembagunan Proyek Apartemen Grand Taman Melati Margonda-Depok. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

- Pangkey, F.(2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Kontruksi di Indonesia (Studi Kasus : Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado). Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 2, No 2, Juli 2012.
- Pratama, E. W.(2015). Hubungan Antara Prilaku Pekerja Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Bagian Produksi PT. Linggarjati Mahardika Mulia di Pacitan. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Purwaningsih, D. F. (2013). Perancangan Model Simulasi Jalur Evakuasi. Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rahmawati,R.(2017). Gambaran Penerapan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) Pada Perawat di RSUD Tugurejo Semarang. Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro Semarang, 2017.
- Salawati, L. (2009). Hubungan Prilaku, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dengan Terjadinya Kecelakaan Kerja di Labotarium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2009. Universitas Sumatra Utara Medan, 2009.
- Samosir, I. A.(2014). Analisis Potensi Bahaya dan Pengendaliannya Dengan Metode Hirac. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Suwarnida. (2016). Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Universita Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Sundusiah, S. (2010). Analisa Data Kualitatif . Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3), Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit. Jakarta.
- Adisasmito, W. 2007. Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Aditama TY, Hastuti T. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Jakarta: PenerbitUniversitas Indonesia; 2002.
- Anonim, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor432/MENKES/SK/IV/ 2007 Tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit.
- Ardi, S. Z., & Hariyono, W. 2018. Analisa Penerapan Budaya Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Jurnal. Volume 12 (Issue 1), 15–20.

Depkes RI, 2009. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit (K3RS). Jakarta Laverentz, D. M., & Kumm, S. (2017). Concept evaluation using the PDSA cycle for continuous quality improvement. Nursing Education Perspectives, 38(5), 288–290.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit. Jakarta.